

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0920/Pdt.G/2009/PAJS)**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. 'Ainun Ni'am

NIM 18210169



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0920/Pdt.G/2009/PAJS)

SKRIPSI

Oleh:

Moh.'Ainun Ni'am

NIM 18210169



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM
(Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Februari 2023

Penulis



Ainun Ni'am
NIM 18210169

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh.'Ainun Ni'am dengan NIM 18210169 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM
(Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Februari 2023
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh.'Ainun Ni'am, NIM 18210169, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM

(Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

NIP 198902022019031007

()
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP 198505052018011002

()
Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.

NIP 198609052019031008

()
Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, MA
NIP 1977082220050110

MOTTO

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة
للمؤمنين

*“Wahai manusia, telah tiba kepada kalian pelajaran dari tuhan kalian dan obat bagi
penyakit yang ada dalam dada kalian dan hidayah serta rahmat bagi orang-orang
yang beriman”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. dzat yang telah melimpahkan seluruh ilmunya kepada manusia diseluruh penjuru alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada *syafi' Al-Ummah* (pemberi syafaat bagi umatnya) yakni Nabi kita Muhammad SAW. sebagai penunjuk jalan yang lurus bagi seluruh umat semesta alam.

Skripsi ini berjudul: “Penolakan Pembatalan Perkawinan Perpektif Hukum Positif dan Masalah Izzuddin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)” yang telah disusun penulis sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan seluruh daya dan upaya serta bantuan dan arahan oleh berbagai pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka, dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua Penulis, Chairuddin dan Siti Mudawah yang senantiasa memberikan do'a, support, dan motivasi yang tiada henti terhadap setiap langkah penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan terhadap mereka, amin.

2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh studi.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Miftah Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
8. Dewan Pengasuh dan Asatidz Pondok Pesantren Anwarul Huda.
9. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman penulis anataralain: OGF (Our Generation Fantastic dan yang ada disekitarnya), seluruh teman pondok penulis, teman rumah penulis, jamaah

Kidajang, dan seluruh teman yang selalu membantu dan menghibur penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Segenap guru-guru TPQ Baitul Mubarak yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.
13. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti

Dengan kerendahan hati yang paling dalam, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan pada skripsi ini. Dengan demikian, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh pihak yang membutuhkan umumnya.

Malang, 06 Februari 2023

Penulis,

Moh.'Ainun Ni'am

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar
 râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
Abstrak	xv
Abstrack	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Fasakh (pembatalan perkawinan).....	22
B. Teori Masalahah Izzuddin.....	26
C. Pembuktian.....	38
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Latar Belakang Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS.....	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS.....	46
C. Relevansi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Dengan Hukum Positif.....	54

D. Relevansi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Dengan Masalah Izzuddin.....	61
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

Abstrak

Ni'am, Moh.'Ainun, 18210169. 2023. **Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Izzuddin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Masalah Izzuddin Bin Abdissalam

Perkawinan yang dilakukan seorang suami yang bertujuan untuk menambah kembali istrinya, haruslah terlebih dahulu melalui persetujuan istri-istri sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya, perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri setelahnya dapat diajukan pembatalannya kepada pengadilan. Perkara seperti ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Tentang Pembatalan Perkawinan. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan menolak pengajuan pembatalan oleh istri pertama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan meneliti Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara yang selanjutnya akan ditinjau berdasarkan hukum positif dan teori masalah Izzudin bin Abdissalam.

Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti *ratio decidendi* hakim sehingga sampai pada putusannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui lima langkah antarlain pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim menolak pembatalan berdasarkan ketidak mampuan istri pertama dalam menunjukkan akta nikah suami dengan istri kedua. Istri pertama hanya mampu menunjukkan surat keterangan pernikahan yang didapatkan dari KUA. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan dan pasal 7 KHI. Pertimbangan hakim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMA RI Tentang Pencatatan Nikah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut teori *masalah* Izzuddin, putusan ini mengakibatkan mafsadah bagi isteri pertama karena mengakibatkan kesengsaraan (*ghumum duniawi*). Dari penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak yang akan mengajukan perkara serupa dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan berkas sepenuhnya yang dibutuhkan dalam proses pengadilan. Bagi para hakim yang akan memutuskan perkara serupa, hendaknya mempertimbangkan dengan matang seluruh undang-undang yang sesuai dengan perkara yang dihadapi supaya dapat tercapai tujuan dan keadilan yang semestinya.

Abstrack

Ni'am, Moh.'Ainun, 18210169. 2023. **Denial of Marriage Cancellation in The Perspective Legal Positive and Maslahah Izzuddin Bin Abdissalam Theory (Study Decision Number 0920/Pdt.G/2009/PAJS)**. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Tutik Hamidah, M. Ag.

Keywords: Marriage Cancellatioan, Maslahah Izzuddin Bin Abdissalam.

A marriage that was done by husband with the aim of adding a wife, must be through by a permission of the previous wife. This thing, as the explanation based in Article 5 point 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Without a permission by the previous wife, a marriage that doing by the husband with the second wife can be submitted to the court for the cancellation. This case was happened in the Judgment of the South Jakarta Religious Court Number: 0920/Pdt.G/2009/PAJS. about Cancellation of Marriage. In this case, the judge decide to deny the application for cancellation marriage by the first wife. Based on this, the research will examine how the judge's *ratio decidendi* to decide the case, then will be reviwed by the positive law and *maslahah* theory by Izzuddin bin Abdissalam.

This research is normative legal research using a case approach by examining the ratio decidendi or legal reasons used by judges to decide at their decisions. In this study, the authors used a method of collecting legal materials using documentation techniques. Then the research was processed deductively through five steps, namely using editing techniques, classifying, verifying, analyzing, and finally concluding.

Based on the research has done, we can take the conclusions that the judge decide to deny the application for cancellation merrage from the firts wife. The denial causes by first wife innability to show the marrige certificate both husband with the second wife. The first wife is only able to show a reference of marrige that she got from KUA. The judge contend that evidence is dissonant to article 2 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage and article 7 the Compilation of Islamic Law. This judgment is not entirely convenient to Minister of Religion Regulations of Indonesian Republic Concering Registration of Marrige and Code of Civil Law. According to Izzuddin's *maslahah* theory, this judgment causes *mafsadah* for the first wife because it conduce *ghumum duniawy* (adversity). From this research, the authors suggest to those who will propose and LBH by the same thing, to prepare all the files needed in court proceedings first. For judges who will decide a similar cases, should be carefully to consider all laws that are appropriate to the case. In order, to achieve the goals and justice that should be.

مستخلص البحث

رفض الفسخ عند قنون الوضعي و مصلحة عيز الدين نب عبد السلام (دراسة الفسخ رقم pdt.G/2009/PAJS/0920). برنامج المدرسة في الشريعة الإسلامية للأسرة . كلية الشريعة . مولنا مالك إبراهيم جامعة الدولية الإسلامية مأنج . المشرف : الأستاذ شاب البحر، م.ه ا.

كلمات المفتاحية: فسخ النكاح، المصلحة عند عيز الدين بن عبد السلام
كما مكتوب في المادة ٥ أية ١ من القنون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج.
بغير اذن الزوجة الأولى، النكاح الذي نكح الزوج على زوجة الثانية يمكنها أن تسأل
البطل (الفسخ) الى المحكمة الدينية. كما محدوث في المحكمة الدينية جاكرتي سيلتان
في رقم Pdt.G/2009/PAJS 0920/في باب فسخ النكاح. في هذه المسألة قضي
قاضي الدفع في الفسخ الذي قدمته زوجة الأولى. لهذا السباب، سيبحث الباحث كيف
يقضي القاضي في اقتضاء المسألة الفسخ. و بعد، سيتفقد الباحث بنظرية القنون البلد
و نظرية المصلحة عند عيز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ، أي بفحص
نسبة القرار أو السباب القانونية التي يستخدمها القضاة لوصول إلى قراراته. في هذه
البحث ، استخدم الباحث طريقة جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق. ثم تمت
معالجة هذا البحث استنتاجياً من خلال خمس خطوات وهي استخدام تقنيات التحرير
والتصنيف والتحقق والتحليل ثم استنتاج النهائي

عن ذلك البحث، نأخذ الاستنتاج دفع عن الفسخ الذي سألت زوجة الأولى. هذا
الدفع لجهة لا تقدر الزجة الأولى أن تدل ورقة النكاح الأصلي لزوجه و زوجته الثانية.
تقدر الزوجة الأولى أن تدل ورقة التقرير النكاح من KUA فقط. رأى القاضي أن هذا
الدليل لا يفي عند المادة ٢ من القنون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج و المادة ٧ من
مجموعة الشريعة الإسلامية. هذا الرئي لا يفي في الجميع عند نظام الوزارة الدينية
البلد الإندونيسية و مدونة الحكم فيرداتا. عند مصلحة عيز الدين بن عبد السلام، هذا
القرار يسبب المفسدة لزوجة الأولى لأنه يسبب الغموم الدنياوي. من هذا البحث، أشار
الكاتب على جميع الناحية و ل ب ه الذي سيقدم المسألة الى المحكمة، عليكم أن يستعد
جميع الشريطة أولا الذي يحتاج في المحكمة. و الى جميع القاضي الذي سيحكم المسألة
المتساوية، عليكم أن يحكم بجميع القنون المناسب بالمسألة، كي يتحقق الغرض و
العديل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam pernikahan yang sah, tentu saja ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Dan bila terjadi pelanggaran didalamnya maka akan mendapat konsekuensi yang ada. Seperti halnya apabila seorang laki-laki ingin menambah lagi perempuan sebagai istrinya, maka harus dengan persetujuan istri pertama. Apa bila hal tersebut dilanggar oleh seorang suami, maka istri pertama berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan suami terhadap istri kedua dan seterusnya kepada pengadilan agama. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 5 ayat (1) Huruf a yang berbunyi: *“Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri”*.¹ Dengan demikian maka pernikahan seorang suami dengan istri kedua dan seterusnya dapat diajukan pembatalannya bila memang tidak mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya.

Pembatalan tersebut dapat dimohonkan kepada pengadilan agar perkawinan dapat segera diputus dan dibatalkan.² Pembatalan perkawinan haruslah diputus oleh hakim/pengadilan. Sejak hari pembatalan diputuskan, maka putusan memiliki

¹ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Sudirman, *Hukum Peradilan Acara Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 34

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan perkawinan dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya perkawinan itu.³

Seperti yang terjadi pada kasus yang telah diputuskan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pihak penggugat sebagai istri dari tergugat I memohonkan gugatannya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pembatalan perkawinan. Gugatan tersebut diajukan kerana tergugat I sebagai suami sah penggugat menikahi tergugat II (istri kedua tergugat I) dengan tanpa perizinan dari penggugat. Anehnya pernikahan tergugat I dengan tergugat II ini juga sudah secara sah dicatatkan di KUA. Hak pengajuan permohonan pembatalan ini sesuai dengan Pasal 73 Huruf b yang berbunyi: “*Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: b. suami atau isteri*”.⁴ akan tetapi dalam putusan ini pengadilan menolak permohonan penggugat tersebut.

Kasus serupa terjadi pada putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PAMks yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Makasar tentang gugatan pembatalan perkawinan terhadap tergugat I (suami sah penggugat) yang menikahi tergugat II dengan tanpa perizinan penggugat. Gugatan yang diajukan yakni supaya perkawinan tergugat I dengan tergugat II dibatalkan dan akta pernikahan antara keduanya tidak memiliki kekuatan hukum serta batal demi hukum. Dengan pertimbangan dari alat bukti yang

³ Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Pengadilan Agama Wamena), [Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974 I Oleh: Siti Hanifah, S.Ag., M.H. \(pa-wamena.go.id\)](http://pa-wamena.go.id)

⁴ Pasal 73 Huruf b Kompilasi Hukum Islam

diajukan oleh pihak yang berkara, Pengadilan memutuskan menerima gugatan sehingga pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II dinyatakan batal.⁵

Menjadi menarik untuk diteliti dari putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS mengenai mengapa gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak. Padahal dengan kasus serupa yang terdapat pada putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PAMks menyatakan gugatan diterima dan tergugat dijatuhi tuntutan sesuai yang berlaku.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori masalah Izzuddin Bin Abdissalam. Beliau adalah seorang ulama' besar pada masanya. Beliau *masyhur* dengan julukan *Sultan Al-Ulama'* (rajanya para ulama') karena kealimannya dalam berbagai bidang ilmu syariat dan keberaniannya dalam menentang kemungkaran pemerintah pada masa itu.

Penggunaan teori ini karena menurut Imam Izzuddin bin Abdisassalam berpendapat bahwa semua kemaslahatan hanya berpusat pada satu kaidah yakni جلب المصالح و درء المفساد yang memiliki arti “*menarik kebaikan dan menolak keruskan*”,⁶ yang mana tujuan utama dari pengambilan teori ini ialah demi “kemaslahatan”. Selain itu, Izzuddin membagi *maslahat* dan *mafsadat* menjadi dua bagian yang masing-masing dari keduanya dibagi menjadi *haqiqi* dan *majazi*, kemudian dari masing-masing pembagian tersebut nantinya akan dibedakan menjadi

⁵ Ahmad Khairul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2017), 55

⁶ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, (Menara Kudus), 1

duniawi dan *ukhrawi*. Hal ini berbeda dengan ulama' pada umumnya seperti Al-Ghazali dan As-Syatibi yang menjadikan *maslahat* menjadi tiga bagian antarlain: *dloruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyah*.⁷

Penelitian ini akan meneliti mengenai *ratio decidendi* hakim dalam putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS tentang penolakan permohonan pembatalan nikah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori masalah Izzuddin supaya diketahui apakah memang putusan tersebut mengandung kemaslahatan atau bahkan sebaliknya ditinjau dari teori ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antarlain:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan penolakan permohonan pembatalan nikah pada perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS menurut hukum positif?
2. Bagaimana penolakan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS menurut teori masalah Izzuddin Bin Abdissalam?

⁷ Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdissalam Telaah Kitab Qawai'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam", *Jurnal Episteme*, Volume 88, no. 1, 2013, 70

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan penolakan pembatalan nikah pada putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Menurut Hukum Positif.
2. Menganalisa penolakan pembatalan nikah ditinjau dari teori masalah Izzudin bin Abdissalam.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan supaya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pelajar serta peneliti yang lain umumnya, diantaranya yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dadalam dunia keilmuan hukum khususnya tentang bagaimana hakim dalam mempertimbangkan masalah yang ada dalam putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Didalam putusan tersebut terdapat pertimbangan dan penjelasan oleh hakim yang mengikabtkan ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan. Sehingga nantinya melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam gugatan pada kasus yang sama dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapi dan memutus perkara tersebut, yang kemudian mengetahui bagaimana teori masalah dalam menyikapi kasus ini.

2. Secara praktik

Tentunya dari penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat atau akademisi tentang bagaimana secara praktik gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon, serta bagaimana sudut pandang hakim dalam memutus perkara yang telah diajukan tersebut.

E. Definisi Oprasional

1. Hukum Positif ialah kaidah hukum (ketentuan-ketentuan hukum) yang wajib dilaksanakan pada sebuah peristiwa dikehidupan masyarakat dalam waktu tertentu.⁸
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁹
3. Pembatalan perkawinan tersusun dari dua premis yaitu “pembatalan” dan “perkawinan”. Batal adalah ibadah yang tidak sah, baik dikarenakan tidak tercukupinya syarat atau rukun atau timbulnya penghalang(mani’). Kata lain dari batal ialah fasid, pelaksanaan sesuatu yang batal merupakan sesuatu yang dianggap belum terlaksana secara syara’, maka tidak menggugurkan kewajiban sehingga bila ingin dilanjutkan pelaksanaannya haruslah diulang.¹⁰ Pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang rusak akadnya dikarenakan tidak terpenuhinya

⁸ Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 3

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

¹⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 21

syarat atau rukun yang mana perkawinan tersebut harus batal secara hukum, bila ingin melanjutkan perkawinannya haruslah dilakukan kembali dengan mengulang akad dan memenuhi syarat serta rukunnya dalam perkawinan.¹¹

4. Putusan adalah pernyataan oleh hakim yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dimuka oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan dari kasus/perkara gugatan(*kontentius*).¹²
5. *Al-masalahah* (kebikan), kata lain dari masalahah yakni *al-hasanah* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat), dan *al-khair* (kebaikan).¹³
6. *Al-mafsadah* (keruskan), kata lain dari mafsadah yakni *al-sayyi'ah* (keburukan), *Ad-dhar* (bahaya), dan *asy-syar* (keburukan).¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber-sumber dari kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau library research ialah salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada pengkajian dokumen terhadap data, yakni berupa perundang-undangan, teori hukum, dan putusan Pengadilan Agama. Selain itu juga didasarkan pada sumber kepustakaan yakni buku ataupun hal-hal kepustakaan yang berhubungan dengan

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8

¹² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 81

¹³ Diah Mahastuti, "Pengembangan Konsep Masalahah Izuddin Bin Abdissalam", 5
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4875>

¹⁴ Diah Mahastuti, 5

topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus(*case Approach*). peneliti akan menjelaskan *ratio decidendi* dari putusan yang telah diputuskan oleh hakim. *Ratio decidendi* ialah alasan-alasan para hakim dalam mengambil putusan dengan memperhatikan fakta-fakta materiel yang ada.¹⁶

Permasalahan yang akan diteliti dari penelitian ini mengenai hasil keputusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS yang selanjutnya diperlukan pendekatan konseptual dalam mengkaji permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah hukum positif dan teori masalah Izzuddin.

3. Bahan Hukum.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber bahan hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer.

Maksud dari bahan hukum primer ialah penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antarlain:

1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 158

- 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3). Kompilasi Hukum Islam.
 - 4). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Maksud dari bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan secara tidak langsung atau perantara dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Selain itu bahan hukum sekunder juga sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dari buku seperti Sudirman Hukum Acara Peradilan Agama, Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, Achmad Ali Hukum Pembuktian Perdata, dan Abd. Rahman Ghazali Fiqih Munakahat. Kitab klasik seperti Izzudin Abdul Aziz *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam* dan *Al-qowaid As-Syughra*, Husain Hamid Hasan *Nadhiroh Al-maslahah fi Al-fiqhi Al-islami*, dan Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi *Dhowabit Al-maaslaha fi As-syari'ati Al-islamiyyah*. Jurnal seperti jurnal hukum dan jurnal syariah. Serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam pengumpulan data tersebut peneliti melihat, membaca, mendengarkan, dan juga menggunakan media online. Setelah terkumpulnya

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 119

beberapa sumber tersebut, peneliti akan melakukan pengkajian hukum dengan menelaah isu hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS kemudian menganalisisnya dengan teori masalah Izzuddin Bin Abdissalam dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

5. **Metode Pengolahan Bahan Hukum.**

Pengolahan bahan hukum dalam penerlitan ini ialah dengan mengkaji tentang pembatalan perkawinan, pembuktian, teori masalah Izzuddin yang kemudian dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS tentang pembatalan perkawinan. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui lima langkah antarlain pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. penelitian tersebut berasal dari skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Tujuan dituliskannya penelitian terdahulu yakni untuk menghindari plagiasi pada penelitian. Selain itu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

¹⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun2019, 21

1. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali: Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/Pa.Mlg, hasil penelitian skripsi oleh Muhammad Nabil Afa, mahasiswa progam studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang poligami yang dilakukan oleh termohon I yang menikahi Termohon II dengan tanpa seizin istri sah termohon I. pengajuan pembatalan ini diajukan oleh kepala KUA Bumi Aji (pemohon) atas dorongan dari istri sah ternohon I. pengajuan tersebut diajukan atas dasar termohon I menikah lagi dengan termohon II dengan memalsukan indentitasnya bahwa termohon I mengaku masih jejak yang mana identitas tersebut diterima oleh KUA Kedung Kandang. Dari persidangan yang telah dilakukan, maka diputuskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dengan termohon II batal secara hukum. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditinjau dengan menggunakan teori masalahah Imam Al-Ghazali yang mana bila dikaitkan dengan teori masalahah tersebut menghasilkan betuk masalahah dalam kategori Maqosid al daruriyyat. Keterkaitan tersebut berasal dari prinsip maslahat Imam Al-Ghazali berupa hifz nasl. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nabil dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu teori yang digunakan, bahwa penelitian saudara Nabil menggunakan teori masalahah Imam Al-Ghazali sedangkan penelitian ini menggunakan teori Masalahah.¹⁹

¹⁹ Muhammad Nabil Afa, Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali: Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/Pa.Mlg,

2. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri, jurnal penelitian oleh Amelia Haryanti diterbitkan di Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan pada bulan September 2017. Jurnal ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks tentang Pembatalan pernikahan yang mana didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penggugat sebagai istri sah tergugat I menggugat pembatalan pernikahan yang dilakukan tergugta I dengan tergugat II. Yang mana tergugat I adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil yang masih sah menikahi tergugat II dengan tanpa perizinan dari penggugat. Tergugat memalsukan identitasnya bahwa ia mengaku tidak memiliki istri lagi dikarenakan penggugat telah meninggal dunia, bahkan dalam pengakuannya tergugat II tidak mengetahui bahwa tergugat I sudah memiliki istri sah. Pernikahan tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di KUA Tamatele Kota Makasar, yang mana pihak KUA tidak mengetahui bahwa ternyata identitas yang diberikan tergugta I tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pernikahan antara keduanya tetap bisa dilaksanakan dan dicatatkan. Dengan dalih demikian kemudian penggugat menuntut agar pernikahan tersebut dibatalkan secara hukum. Pada akhirnya pengadilan memutskan bahwa tidak dianggapnya pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II dan harus terpenuhi masa iddahnya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang

pembatalan nikah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya fokus mengenai pertimbangan hakim mengenai pembatalan pernikahan.²⁰

3. Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc), hasil penelitian skripsi oleh Husna Aisyah Rahmi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang kasus penolakan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggugat merupakan istri sah tergugat I, penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada pengadilan agar supaya dibatalkan perkawinannya dikarenakan menurut ibu penggugat pernikahannya merupakan pernikahan yang tidak sah sebab antara keduanya masih ada hubungan sepersusuan. Akan tetapi gugatan tersebut dibantah oleh tergugat I, menurutnya anggapan sepersusuan tersebut merupakan karangan ibu penggugat dikarenakan ibu penggugat tidak menyukai tergugat I. bahkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat I dinikahkan langsung oleh bapak penggugat. Bantahan tersebut diperkuat dengan 3 saksi tergugat yang masing-masing saksi menyatakan tidak tau menau tentang hubungan sepersusuan tersebut. Demikian juga tergugat II sebagai kepala KUA juga tidak mengetahui hubungan sepersusuan penggugat dan tergugat I. sehingga atas dalil-dalil tersebut pengadilan menolak seluruhnya gugatan pembatalan perkawinan penggugat. Persamaan penelitian tersebut dengan

²⁰ Amelia Haryanti, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, vol. 4, no. 2, (2017), file:///C:/Users/HP/Downloads/1132-1940-1-SM.pdf

penelitian ini ialah sama-sama membahas putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan. Adapun perbedaannya didalam penelitian tersebut hanya fokus meneliti tentang pernikahan sepersusuan dan alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan.²¹

4. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama sumber No. 3512/Pdt.G/2009), penelitian ini ditulis oleh Listya Pramudita, Mahasiswa jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama No. 3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut diajukan oleh KUA Kecamatan Ciledug kepada termohon I dan juga termohon II yang mana keduanya menikah dengan tanpa izin istri pertama. Termohon I datang kepada KUA kecamatan Ciledug untuk mencatatkan pernikahannya terhadap termohon II yang mana dia mengaku bahwa dia masih jejak yang kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 16 agustus 2007 di KUA tersebut. Padahal termohon I masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan wanita lain yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 september 2002 dan telah secara sah dicatatkan di KUA kecamatan Harjamukti kota Cirebon. Pemohon meminta pihak Pengadilan yang intinya untuk melakukan pembatalan pernikahan Termohon I dengan

²¹ Husna Aisyah Rahmi, Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc), (undergraduate thesis, Universitas Jember, 2016), https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78486/HUSNA%20AISYAH%20RAHMI_erv.pdf?sequence=1&isAllowed=y

termohon II dan pencoretan akta nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA. Atas dasar pertimbangan bahwa bukti-bukti pemohon sudah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk membuktikan gugatannya, dan juga termohon keduanya tidak hadir pada persidangan padahal sudah dilakukan pemanggilan, maka hakim memutuskan menyetujui permohonan tersebut dengan verstek. Dari putusan tersebut kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan prespektif hukum islam dan hukum positif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu teori yang digunakan ialah prespektif hukum islam dan juga hukum positif.²²

5. Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp), penelitian ini ditulis oleh Andy Akbar dan Gemala Dewi. Penelitian ini membahas putusan Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut diajukan oleh Nyonya Puryanti terhadap pembatalan perkawinan yang telah dilakukan suami sahnya almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani. Pernikahan tersebut telah sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Balikpapan Utara. Alasan mengenai mengapa perkawinan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan karena terdapat iktikad tidak baik antara Tuan Mulyadi dengan Nyonya Sri, yang

²² Listya Pramudita, Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama sumber No. 3512/Pdt.G/2009), (undergraduate thesis, IAIN Syekh Nurjati, 2011), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2403/1/Listiya-min.pdf>

mana Tuan Mulyadi mengaku masih Jejaka Dan Nyonya Sri mengaku masih perawan. Perkawinan tersebut baru diketahui oleh Nyonya Puryanti setelah Almarhum suami meninggal dunia. Alasan pengajuan pembatalan tersebut ialah agar terputusnya hubungan perdata antara Tuan Mulyadi dengan Nyonya Sri, dengan demikian maka secara langsung Nyonya Sri tidak akan mendapat hak waris dari almarhum karena hukum telah berlaku surut baginya. Dari pernikahan antara almarhum dengan Nyonya Sri tidak dikaruniai anak, sehingga tidak ada hak waris juga yang dikeluarkan untuk anak dari istri kedua tersebut. persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tentang pembatalan perkawinan.²³

6. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta), penelitian tersebut diteliti oleh Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Dalam penelitian peneliti meneliti tentang pertimbangan hakim tentang perkara pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini ada 3 putusan yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan hakim. Putusan tersebut antarlain putusan Nomor. 17x/Pdt.G/2019/PA.YK, Nomor. 30x/Pdt.G/2019/PA.YK, dan Nomor. 40x/Pdt.G/2018/PA.YK. putusan pertama menjelaskan perkara pembatalan nikah yang mana pemohon mengajukan perkara tersebut karena pemohon merasa ditipu oleh termohon yang mana termohon dengan sengaja memalsukan identitas

²³ Andy Akbar dan Gemala Dewi, Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp), <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1029/225>

termohon yang mana menurut pengakuan pemohon jika dari sebelumnya pemohon mengetahui hal tersebut sebelum menikah, maka pemohon tidak akan mau menikah dengan termohon. Dari proses persidangan yang telah dilangsungkan dan juga seluruh pertimbangan yang hakim pertimbangan, permohonan tersebut diterima dan disahkan pembatalan perkawinan antara keduanya. Petusan kedua menjelaskan bahwa pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan termohon tidak bisa memenuhi nafkah batin pemohon yang mana hal tersebut sangat merugikan pemohon. Termohon tidak bisa ereksi ketika sedang melakukan hubungan dengan pemohon sehingga hal tersebut mengakibatkan pemohon tidak puas dan ingin pernikahan keduanya untuk dibatalkan. Dari proses persidangan yang telah dilangsungkan dan juga seluruh pertimbangan yang hakim pertimbangan, permohonan tersebut diterima dan disahkan pembatalan perkawinan antara keduanya. Putusan ketiga menjelaskan bahwa pemohon merasa pernikahannya dengan termohon dilangsungkan atas dasar paksaan dari pihak termohon, sehingga pemohon mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang intinya pernikahan tersebut harus dibatalkan. Akan tetapi dugaan paksaan tersebut ditolak oleh termohon yang mana termohon menjelaskan bahwa pernikahan keduanya dilakukan atas dasar pertanggungjawaban pemohon karena pemohon telah mencabuli termohon. Dari alat bukti yang telah diajukan oleh keduanya dan juga keterangan saksi yang didatangkan, hakim memutuskan menolak pengajuan pembatalan pemohon dan menyatakan tetap dianggap sah nya pernikahan antara keduanya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang

pembatalan perkawinan. Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya fokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang diambil dari tiga putusan.²⁴

Untuk mempermudah penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis menyajikannya dengan tabel sebagai berikut:

No	Pemulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perebedaan
1.	Muhammad Nabel Aufa	Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali: Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/Pa.Mlg	Meneliti tentang pembatalan perkawina dari putusan Pengadilan Agama	Menggunakan Teori masalah Imam Al-Ghazali
2.	Amelia Haryanti	Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri	Membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan nikah	Hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan
3.	Husna Aisyah Rahmi	Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)	Membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan nikah	Hanya fokus meneliti tentang pernikahan sepersusuan dan pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan.
4.	Listya Pramudita	Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan	Membahas putusan Pengadilan	Teori yang digunakan ialah prespektif

²⁴ Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta), file:///C:/Users/HP/Downloads/ojs_admin,+KHAIRUDDIN+84-103.pdf

		Agama sumber No. 3512/Pdt.G/2009)	Agama tentang pembatalan perkawinan.	hukum islam dan juga hukum positif
5.	Andy Akbar dan Gemala Dewi	Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp)	Membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tentang pembatalan perkawinan	Hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan
6.	Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)	Membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan.	Hanya fokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang diambil dari tiga putusan.

H. Sistematika Penulisan

Pada bab I membahas tentang pendahuluan meliputi: *pertama*, latar belakang, pembahasan ini berisi tentang kronologi permasalahan yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS tentang penolakan pembatalan perkawinan. *Kedua*, rumusan masalah, pada pembahasan ini berisikan tentang batasan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak melebar dari pembahasan yang telah ditentukan. *Ketiga*, tujuan penelitian, dalam penjelasan ini disampaikan beberapa poin yang bertujuan agar dapat tercapainya target yang diteliti sehingga penelitian dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. *Empat*, manfaat penelitian, berisikan tentang manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberi

gambaran kepada yang membutuhkan agar tidak kembali terulangnya problematika yang sama dan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan sebagai pengetahuan baru. *Lima*, definisi operasional, berisikan definisi kata yang padat dan jelas yang dianggap perlu untuk dijelaskan dalam penelitian. *Enam*, metode penelitian, berisikan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian. *Ketuju*, penelitian terdahulu, pembahasan yang berisi penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama supaya dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. *Kedelapan*, Sistematika penulisan, berisikan tentang runtutan dalam penelitian supaya pembaca dapat mengetahui gambaran umum dari isi penelitian.

Pada bab II membahas tentang kajian teori yang berisikan tentang teori-teori yuridis sebagai landasan penelitian. Teori-teori ini digunakan sebagai pisau analisis yang akan mengupas setiap masalah pada objek penelitian. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, pembahasan dalam sub bab yang pertama membahas tentang pengertian dari fasakh dalam hukum islam dan hukum positif dan juga masalah-masalah yang dapat mengakibatkan fasakah. Kemudian pada sub bab yang kedua membahas tentang masalah prespektif Izuddin, yang mana prespektif inilah yang selanjutnya digunakan untuk mengupas masalah-masalah dalam putusan peradilan agama yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. pada sub bab yang ketiga membahas tentang pembuktian, yang mana pembuktian tersebut sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutuskan menolak permohonan pembatalan perkawinan.

Pada bab III menjelaskan tentang analisis utama permasalahan. Objek penelitian ini ialah putusan peradilan agama yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif

hukum positif dan teori masalah prespektif Izuddin dengan menguraikan dan mengorelasikan keduanya terhadap rumusan masalah yang ada.

Pada bab IV membahas tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, akan dirangkum hasil dari seluruh penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fasakh (pembatalan perkawinan)

Kata fasakh merupakan kata yang bersal dari bahasa arab “فسخ” yang memiliki arti rusak atau merusakkan, membatalkan, menceraikan-beraikan, memisahkan, lemah akalnya, bodoh.²⁵ Kata tersebut kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “fasakh” yang memiliki arti tuntutan suami atau istri terhadap pembatalan pernikahan yang dibenarkan dan diputus oleh pengadilan dikarenakan ikatan yang menyalahi hukum pernikahan.²⁶

Fasakh menurut Amir Syarifudin merupakan kata yang bersal dari bahasa arab *fa-sa-kha* yang memiliki arti membatalkan. Fasakh menurut Kamal Muchtar secara bahasa memiliki arti Mencabut atau menghapus, sedangkan secara istilah ialah timbulnya hal-hal yang tidak disukai oleh suami atau istri yang mengakibatkan perceraian karena tidak tercapainya tujuan dari rumah tangga. Kemudian fasakh menurut Sayid Sabiq adalah hubungan suami istri yang dilepaskan dengan membatalkan akad nikah yang telah terjalin.

Fasakah secara istilah menurut Amir Syarifudin ialah perkawinan yang telah batal yang diputuskan oleh pihak ketiga yaitu hakim setelah ditemukannya sesuatu pada salah satu suami atau istri yang menyebabkan perkawinan yang tidak bisa

²⁵ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-munawwir*, (Surbaya: Pustaka Progresif, 2007), 1054.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia V, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

diteruskan. Muhammad Anwar menjelaskan bahwa fsakh ialah pemutusan atau pembatalan nikah yang diputuskan oleh hakim atau muhkam.²⁷

Secara terminologis kata fasakh juga bisa digunakan secara umum yang digunakan untuk membatalkan akad seperti akad dalam muamalah yang termasuk juga didalamnya akad perceraian. Para ulama seperti al-Barkati memaknai fasakh dengan “رفع العقد” yang memiliki makna mencabut atau memutus akad. Ibn Manzur memaknai fasakh dalam kitabnya Lisan al-‘Arab dengan “نقضة” yang bermakna membatalkan. Ibn al-Subki mendefinisikan fasakh dengan “حل التباط العقد” yang memiliki arti “*melepas ikatan akad*”. Salah seorang ulamak Malikiyah al-Qurafi mendefinisikan fasakh dengan:

ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن

“*mencabut hukum akad dari asal seolah belum pernah ada*”.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fasakh adalah pembatalan atau pemutusan perkawinan sebab ditemukannya sesuatu atau alasan lain yang dianggap berat oleh pihak suami atau istri. Pemutusan atau pembatalan tersebut diputuskan oleh pihak ketiga berupa hakim. Dari hasil pemutusan tersebut maka tidak dapat diteruskannya kembali hubungan suami istri.

Pemutusan menggunakan hakim ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mana beliau berpendapat:

²⁷ Icep Maulana, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-zuhaili dan Imam Madzhab”, *Jural Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2(2018): file:///C:/Users/HP/Downloads/463-13-1198-1-10-20201005.pdf

²⁸ Mursyid Jawas, Amrullah, Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah DAlam Teori Imam Al-Ghazali”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1(2019)Hal. 99: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7645/4574>

و يشترط في الفسخ أن يكون صادرا من القاضي, فاذا فرق القاضي بينهما
 وقع به طلاق بائن, و لهما كل المهر و عليهما العدة

*“Dan di syaratkan didalam fasakh adanya sandaran (pihak ketiga) dari qodi (hakim), manakala hakim telah memutuskan pisah diantara keduanya maka jatuhlah talak bain, dan bagi mereka mahar dan juga masa iddah”.*²⁹

Kecacatan dan aib merupakan salah satu penyebab dari fsakh. kecacatan yang ditemukan dalam sebuah pernikahan dibagi menjadi dua; pertama, cacat yang membolehkan salah satu pasangan suami istri mendapatkan hak untuk fasakh dengan tanpa syarat. Dari pembagian yang pertama ini dibagi menjadi tiga bagian antarlain:

- a. Cacat yang ada pada suami atau istri seperti gila, penyakit lepra, dan penyakit kusta.
- b. Cacat yang hanya ada pada laki-laki (suami) seperti hilangnya dzakar, impoten, putusnya organ reproduksi.
- c. Cacat yang hanya ada pada perempuan (istri) seperti pembekakan (penyakit) yang ada pada lubang vagina yang mengakibatkan sempit atau tersumbatnya lubang tersebut. ada tiga istilah mengenai penyumbatan lubang vagina didalam fiqih antarlain: *‘afal* yaitu sesuatu yang keluar dari Rahim perempuan yang mengakibatkan tersumbatnya lubang vagina, *qorin* yaitu timbulnya potongan daging pada vagina, *rotiq* yaitu tulang yang ada pada tempat wati’ yang menutupi vagina.

²⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-fiqhi ala Al-madzahibu Al-arba’ah*, jilid 4,(Beirut: dar Al-kutub Al-alamiyah), 795

kedua, cacat yang membolehkan salah satu pasangan suami istri mendapatkan hak untuk fasakh dengan syarat seperti buta, lumpuh, hitamnya wajah/belangnya kulit, rakus dan lain sebagainya. Kecacatan bagian yang kedua ini tidak mengharuskan fasakh apabila salah satu dari pasangan dapat menerima dan merasa tidak keberatan dengan adanya kecacatan tersebut.³⁰

Dari kedua penyebab fasakh yang disebabkan oleh cacat tersebut dapat difahami bahwa penyebab yang pertama ialah cacat yang tidak memungkinkannya lagi bagi suami istri untuk berjima', dikarenakan adanya kecacatan dari salah satu mereka yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk melakukan jima'. Sedangkan penyebab yang kedua masih memungkinkan bagi mereka untuk melakukan jima' karena kecacatan yang salah satu dari mereka miliki tidak sampai menghilangkan kemampuan untuk melakukan jima'.

Didalam undang-undang, fasakh disama artikan dengan pembatalan perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa makna dari fasakh adalah rusak atau batal (batalnya perkawinan).³¹ Pembatalan perkawinan didalam undang-undang tertuang pada pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam.³²

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-fiqhi ala Al-madzahibu Al-arba'ah*, jilid 4,(Beirut: dar Al-kutub Al-alamiyah), 790

³¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 119

³² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 37.

B. Teori Masalah Izzuddin.

1. Biografi Izzudin.

Izzuddin kecil lahir di Damaskus. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan pada tahun 577 H dan sebagian pendapat lain mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 578 H. Izzudin lahir dari banyak keterbatasan. Beliau bukan lahir dari keluarga kaya atau bangsawan, melainkan lahir dari keluarga yang terbilang miskin secara finansial. Orangtuanya meninggal sejak beliau masih dalam umur yang masih belia. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak lantas menjadikannya putus semangat. Sejak kecil beliau rajin melahab berbagai ilmu dari kitab-kitab perpustakaan di masjid tempat beliau bekerja sebagai penjaga sandal.

Salah satu muridnya yang bernama Ibnu Daqiq Al-Id memberi gelar *sulthan Al-Ulama* (rajanya para ulama) pada beliau. Hal ini karena kegigihannya menjaga reputasi para ulama pada masa itu. Usaha tersebut merupakan implementasi dari ketegasan sikap-sikapnya dalam menghadapi tirani dan kediktatoran pemerintah negaranya pada masa itu. beliau mengomandani para ulama agar senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar (memerintahkan kebaikan dan melarang segala perbuatan ingkar).³³

Beliau menjabat menjadi qadhi di Damaskus. Kemudian beliau hijrah ke kota Kairo di Mesir karena beliau merasa sudah tidak sejalan lagi dengan penguasa yang ada di Damaskus. Penguasa Kairo saat itu, Najmuddin Ayyub menyambut baik

³³ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)," *Tazkir*, no.(2014): 177.

kedatangannya. Beliau dijadikan sebagai qadhi di kairo dan khatib masjid Amr bin Al-Ash. Beliau berada di kota ini hingga akhir hayatnya, imam agung ini wafat pada tahun 578 H.

Tidak hanya terkenal dalam keberaniannya menentang kemungkaran, ia juga terkenal dengan kealimannya dalam bidang ilmu agama. Seorang ahli ilmu fiqih yang juga menjadi teman qaribnya, Ibnu Hajib mengakui kealiman beliau. Ibnu Hajib berkata: "setelah berakhirnya masa imam madzhab, tidak ada yang kami temukan seseorang yang mampu menggungguli kealiman *Hujjatul Islam* (Al-Ghazali) selain dari *sulthanul Ulama'* (Izzuddin)".³⁴

Demikianlah perjalanan hidup Izzudin. Dalam proses belajarnya, beliau belajar langsung pada ulama-ulama besar pada masa itu. Guru pertamanya ialah Al-Farkh Ibnu Asyakir seorang ulama safiiyyah. Beliau belajar tentang ilmu fiqih kepadanya dengan kitab yang dipelajari ialah *al-Tanbih*. Tidak cukup disitu, beliau juga memperdalam keilmuannya dengan memperdalam ilmu kalam, filsafat, tasawwuf, dan syair arab kuno.

Selain itu, beliau juuga belajar pada banyak guru. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu dari: saifudin Al-Aimidi dalam bidang ilmu ushul fiqih; Jamaluddin Al-Harastani dalam bidang ilmu Fiqih; Abdul Latif bin Syaikh Al-Syuyuk, Al-Qasim bin Asakir, Hanbal Al-Rusafi, Al-Khusyu'i, dan Umara bin Thabarzad dalam bidang ilmu hadist. Murid-murid beliau antarlain: 'Ala'udin Abu Al-Hasan AlBaji; Abu Ahmad Zaitun;

³⁴ Johari,"Konsep Masalahah Izzuddin Ibn Abd Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam", *Jurnal Episteme*, No. 1(2013),71

Abdul Latif; Ibnu Gamaz; Al-Qarafi pengarang kitab Al-furuq; Ibn Daqiq Al-'Id salah satu penulis syarah Arbain Nawawiyyah Abu Muhammad Al-Dimyati.³⁵

Banyak sekali sumbangsih Izzuddin dalam bidang keilmuan syariat. Beliau juga menuangkan keilmunnya dalam bentuk karya tulisan berupa kitab-kitab yang termuat dalam banyak bidang. Karya beliau yang sangat populer ialah kitab qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam. Selain itu beberapa karyanya antarlaiian:

- a. Dalam bidang tafsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim li Al-Imam AlIzz ibn Abdissalam, Al-Isyarah ila Al-Ijaz fi Ba'di Anwa' Al-Majaz, Ikhtisar Tafsir Al-Mawardi, Fawaidl fi Musykil AlQur'an, Amaly Izzididdinn Ibn Abdissalam.*
- b. Dalam bisang hadist: *Mukhtasar Shahih Muslim, Syarah hadist Ummi Zar'i*
- c. *Dalam Bidang Aqidah: Risalah fi Ilmi Tauhid, Al-Farqu baina Islam wa Al-Iman, Washiyyah Al-Syaikh Izzi Al-Din, Milhah Al-'itiqad aw Al-Aqa'id, Bayan Al-Ahwal Al-Nas Yauma Al-Qiyamah.*
- d. Dalam bidang fiqih dan ushul fiqh: *Qawaidl Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam, Al-Imam fi Bayan Al-Adillah Al-ahkam, Al-Qawaidl Al-Sughra, Maqasid Al-Shalah, Maqasid Al-Shaum, Al-Taghrib an Shalti Al-Raghaib Al-Maudlu'ah, Manasik Al-Hajj, Al-Ghayah fi Nihayah Al-Mathlab fi dirasah Al-Madzhab li Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Ahkam Al-Jihad wa Fudhuluhu.*
- e. Dalam bidang fatwa: *Al-Fatwa Al-Mishriyyah, Al-Fatwa Al-Maushiliyyah.*

³⁵ Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (*Judicial Activism* Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif *Maslahah* Izzudin Bin Abdissalam)", *Islamitsh Familirecht Journal*, no. 02(2021), 133

- f. Dalam bidang Tasawwuf: *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-'Amal, Risalah fi Al-Quthbi wa Al-Abdal Al-Arba'in, Fawaidl Al-Balwa wa Al-Mihan, Mukhtashar Al-Ri'ayah li Huquq Allah li Al-Muhasibi.*

2. Pengertian Masalahah.

Maslahah berasal dari kata arab “المصلحة” yang mana kata tersebut seperti kata “المنفعة” didalam bentuk wazan dan maknanya. Kata tersebut merupakan bentuk masdar yang bermakna kemanfaatan, kebaikan, kebenaran, keabsahan, kesopanan, kebugaran, kepantasan, kegunaan, dan keperluan. Seperti kata “المنفعة” yang bermakna kemanfaatan.

Pemilik kitab Lisan Al-arabi memaknai kata tersebut dengan dua wajah antara lain “المصلحة الصلاح” yang bermakna “*masalahah adalah kebaikan/kemanfaatan*” dan “المصلحة واحدة المصالح” yang bermakna “*masalahah adalah satu dari beberapa kebaikan/kemanfaatan*”. Akan tetapi inti dari keduanya ialah sama yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan tersebut bisa dengan mengambil dan menghasilkan seperti menghasilkan faedah atau kenikmatan, atau dengan menolak dan menghindar seperti menjauhi madhorot dan sesuatu yang menyakitkan. Keduanya merupakan jalan yang sama yaitu jalan menuju kemaslahatan. Pengertian manfaat secara istilah ialah kenikmatan ataupun jalan menuju kenikmatan tersebut, dan juga menolak sesuatu yang menyakitkan ataupun jalan menuju perkara tersebut.³⁶

Husain Hamid Hasan menjelaskan bahwa:

³⁶ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-maaslaha fi As-syari'ati Al-islamiyyah*, (Muassasaturrisalah), 23

المصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة

“Yang dimaksud makna dari masalah disini ialah lawan dari mafsadah (kerusakan)”.

Mengenai penjelasan tentang manfaat ada kalanya “تحصیلا” dan “ابقاء”. Yang dia maksud dari “تحصیلا” adalah mengambil kenikmatan, sedangkan yang dimaksud dari “ابقاء” adalah menjaga kenikmatan tersebut.³⁷ Kemudian para ulama’ *ushuliyyun* membedakan mengenai pengertian masalah antaralain:³⁸

- a. Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah bukanlah hanya berkaitan dengan mengambil kemanfaatan atau menolak kerusakan saja, karena keduanya merupakan kemauan makhluk dan kemanfaatan yang diinginkan oleh makhluk dalam mewujudkannya saja. Akan tetapi yang dimaksud dari masalah disini yaitu menjaga atas apa yang dikehendaki syariat. Dan yang dikehendaki syariat terhadap makhluk itu ada lima antaralain: menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan juga harta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan menjaga lima kehendak syariat ini ialah masalah. Sedangkan segala sesuatu yang tidak mengandung dari lima unsur tersebut ialah mafsadah.
- b. At-Tufii berpendapat bahwa masalah itu ada dua yaitu masalah urfiyyah dan masalah syar’iyah. Masalah urfiyyah ialah sebab yang menimbulkan kebagusan dan kemanfaatan, seperti perdagangan yang menyebabkan

³⁷ Husain Hamid Hasan, *Nadhiroh Al-maslahah fi Al-fiqhi Al-islami*, (2007), 4

³⁸ Husain Hamid Hasan, 5

terhadap keuntungan. Sedangkan masalah syari'ah ialah sebab yang menimbulkan terhadap yang dimaksud oleh syari' yaitu untuk ibadah.

- c. Al-Khawarizmi menjelaskan tentang masalah ialah menjaga atas apa yang dikehendaki syariat dengan menolak kemafsadatan dari makluk.

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa para ulama membagi pengertian mengenai maslah dengan dua bagian antara lain secara bahasa dan secara syariat. Menurut bahasa masalah berarti sesuatu yang didalamnya ada kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan yang dimaksud masalah oleh syariat ialah menjaga atau mengembalikan sesuatu kepada yang dikehendaki oleh syariat. Masalah menurut makluk belum tentu bermanfaat menurut syariat. Akan tetapi masalah menurut syariat sudah pasti mengandung manfaat bagi makhluk.

Menurut As-syatibi kemaslahatan dapat dijadikan sebagai legislasi nas-nas syariat. Hal tersebut berdasarkan hasil dari intepretasi ayat-ayat yang terdapat pada nas. Karena nas sendiri menjelaskan bahwa tujuan syariat yakni untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ini sesuai dengan firman Allah:³⁹

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة

للمؤمنين

³⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 81.

“Wahai manusia, telah tiba kepada kalian pelajaran dari tuhan kalian dan obat bagi penyakit yang ada dalam dada kalian dan hidayah serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS: Yunus, 57)

و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين

“Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi manusia semesta alam” (QS: Al-anbiya’ , 107)

Dan hadist nabi:⁴⁰

حدثنا محمد بن يحيو حدثنا عبد الرزاقو أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : لا ضرار و لا ضرار

“Bercerita Muhammad Ibnu Yahya kepada kita, bercerita Abdur Rozaq kepada kita, dari Jabir Al-jufiyyi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rosulullah bersabda: tidak ada perbuatan madharat pada dirinya dan idak boleh berbuat madharat pada orang lain” (HR: Ibnu Majjah).

Menurut Izuddin istilah mengambil masalah dan menolak mafsadat merupakan suatu yang wajib bagi manusia. Kenyataannya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki manusia mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda. Pada dasarnya baik masalah maupun mafsadat dapat diketahui secara langsung oleh manusia awam,

⁴⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Darr Ihya’ Al-kitab Al- Arobiyyah, 1431H), 2341.

sebagian lain hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu, dan sebagian lain dapat diketahui oleh para *auliya* '(wali-wali) Allah.⁴¹

Pada umumnya, kemaslahatan dapat dihasilkan dengan mendatangkan sebab-sebabnya yang bersifat prasangka (*dzan*) dan bukan sesuatu yang pasti (*qat'i*).⁴² Akan tetapi dalam mengambil kemaslahatan tersebut, manusia haruslah mengikuti ketentuan dan tidak boleh acuh. Ketentuan tersebut dapat didapatkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan *ghalib*-nya sebagai dasar dalam menentukan jawaban pada setiap masalah. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi setiap masalah, akankah masalah tersebut mengandung kemaslahatan ataupun kemafsadatan, Izzudin membagi keduanya dengan beberapa bagian.

Izzudin membagi masalah menjadi dua bagian antaralain:⁴³

- a. Masalah Haqiqi, yakni masalah yang didalamnya ada kenikmatan (*ladhat*) dan juga kebahagiaan (*farh*).
- b. Masalah Majazi, yakni sebab-sebab yang menimbulkan masalah haqiqi.

Kemudian Izzudin juga membagi mafsadat menjadi dua bagian antaralain:

⁴¹ Irzak Yuliardy Nugroho, "Konsep Masalah Prespektif Izzudin Ibn Abd. Salam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2, 2021, 263

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4805/3437>

⁴² Izzudin Abdul Aziz, *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam, Jilid 1*, (Maktabah Al-kuliyat Al-azhariyyah), 14

⁴³ Izzudin Abdul Aziz, *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam, Jilid 1*, (Maktabah Al-kuliyat Al-azhariyyah), 4

- a. Mafsadat Haqiqi, yakni mafsadat yang didalamnya terdapat kesengsaraan (*ghumum*) dan rasa sakit (*alam*).
- b. Mafsadat Majazi, yakni sebab-sebab yang menimbulkan mafsadat haqiqi.

Adakalanya sebuah masalah itu lahir dari kemafsadatan seperti penjelasannya sebagai berikut:

و ربما كانت أسباب المصالح مفسد فيؤمر أو تباح لا لكونها مفسد بل لكونها مؤدية
الى المصالح

“kadang kala sebab dari masalah ialah mafsadah. Maka diperintahkan dan dibolehkan untuk melakukan kemafsadatan tersebut bukan karena hal merupakan mafsadah tapi karena hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahahtan”.⁴⁴

Kemudian Izuddin memberikan contoh mengenai masalah yang datangnya dari mafsadah. Seperti orang yang memotong tangannya karena tangan tersebut sudah dimakan oleh penyakit. Pemotongan tangan secara hakikat merupakan mafsadah. Akan tetapi bila tidak dilakukan pemotongan maka penyakit tersebut akan menjalar kebagian tubuh yang lain yang mana dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka melakukan pemotongan tersebut merupakan masalah demi terpotongnya penyakit tersebut.

penjelasan tersebut berkaitan dengan penjelasannya Al-Juwainy:

⁴⁴ Izzudin Abdul Aziz, 14

فكأن المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل, نظرا الى المصالح الكلية,
والأصل يعني لانهصار المصلحة في أصول الشريعة

*“Maka seolah-olah makna tersebut sesuai dengan hukum dengan tanpa adanya keharusan untuk menyebutkan asal, dikarenakan dengan melihat masalah yang umum. Dan asalnya yaitu menjadikan terkaitnya masalah didalam asal syariat(ushul syariat)”. Dari penjelasan juwainy tersebut maka dapat difahami inti dari masalah ialah mengembalikannya terhadap prespektif syariat dengan tanpa keharusan untuk menampakkan asal dan dengan melihat kemaslahatan secara umum.*⁴⁵

Selain itu kemafsadatan juga mungkin datang dari kemaslahatan, seperti penjelasan izuddin sebagai berikut:⁴⁶

و ربما كانت أسباب المفساد مصالح, فنهى الشرع عنها, لا لكونها مصالح بل لأدائها
الى المفساد

“Dan terkadang sebab-sebab dari kemafsadatan ialah masalah, maka syariat melarang hal tersebut. bukan karena dalam melaksanakan masalah tersebut itu kemaslahatan, akan tetapi dengan melaksanakan malsahat tersebut menuju kemafsadat”.

⁴⁵ Al-Juwayni, *Al-burhan fi Ushul Al-fiqhi, jilid 2*, (kairo: Dar Al-ansar, 1400H), 876.

⁴⁶ Izzudin Abdul Aziz, *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam, Jilid 1*, (Maktabah Al-kuliyat Al-azhariyyah), 14

Contoh penjelasan tersebut yakni mendatangkan kenikmatan dari jalan yang haram seperti meminum *khamer* dan lain sebagainya.⁴⁷ Izzudin membagi masalah menjadi dua yakni *haqiqi* dan *majazi* yang masing-masing dari keduanya dibagi menjadi *laddzat* dan *farh*. Kedua masalah tersebut tidak dijelaskan secara detail oleh Izzuddin, akan tetapi beliau menjadikan dua tingkatan pembagian pada keduanya. Masalah yang didalamnya terdapat *laddzat* dan *farh*, masing-masing dari keduanya dibagi menjadi *duniawi* dan *ukhrawi*.

Masalah *duniawi* ini dapat diketahui berdasarkan pertimbangan akal.⁴⁸ Dengan menggunakan pertimbangan akal walaupun sebelum syara' lahir, akal dapat mengetahui bahwa kemaslahatan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Begitu pula dalam mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dan sekalian menolak kemafsadatan yang lebih besar ialah tindakan yang baik dan terpuji. Kemaslahatan *duniawi* ini dapat bersifat immateri seperti iman dan taqwa, dapat juga bersifat materi seperti makan, minum, dan lain sebagainya.⁴⁹

Masalah yang bersifat *ukhrawi* dapat diketahui berdasarkan pertimbangan *naql*, yang dapat ditelusuri lebih mendalam melalui al-qur'an, sunnah, *qiyas mu'tabar*, dan *istidlal*. Dalam merealisasikan masalah *duniawi* dan *ukhrawi* diperlukan sebuah

⁴⁷ Izzudin Abdul Aziz, *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam, Jilid 1*, (Maktabah Al-kuliyat Al-azhariyyah), 14

⁴⁸ Izzuddin Bin Abdul Aziz, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2015), 12

⁴⁹ Johari, "Konsep Masalah Izzuddin Bbn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam", Institut Keislaman Hasyim As'ari, 76
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/38/34>

perantara yang disebut *majazi*. Akan tetapi, perantara tersebut kadang bertentangan dengan maqosid syariah, karena dalam merealisasikannya bisa jadi sebuah kemaslahatan dapat ditimbulkan dari kemafsadatan dan begitu juga sebaliknya seperti penjelasan diatas.

Mafsadat juga dibagi menjadi dua yaitu *haqiqi* dan *majazi*. masing-masing dari pembagian tersebut dibagi menjadi dua lagi yaitu *alam* dan *ghumum*. Sebagaimana dengan masalah diatas, masing-masing pembagian pada mafsadat ini dibagi menjadi *duniawi* dan juga *ukhrawi*. Mafsadat *duniawi* dapat diketahui melalui akal, adat, dan percobaan. Selanjutnya, mafsadat *ukhrawi* dapat diketahui dari dalil syara' seperti al-qur'an, sunnah, *qiyas mu'tabaroh*, dan *istidlal*.⁵⁰

Perlu diperhatikan, bahwa dalam mengambil sebuah kemaslahatan dan juga menolak kemafsadatan haruslah dalam perkara yang jelas bersifat *dzanni*. Masalah duniawi dan ukhrawi akan menjadi masalah bila tidak ada didalamnya kemafsadatan. Apa bila mafsadat menjadi jelas terhadap keduanya, maka akan menjadi rusak sesuatu yang ada didalamnya. Dalam menghasilkan masalah dengan mengambil sebab-sebabnya dalam sebuah masalah, haruslah berupa masalah yang *dzanni* pula dan bukan bersifat *qath'i*.⁵¹

⁵⁰ Johari, "Konsep Masalahah Izzuddin Bbn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limahalih Al-Anam", Institut Keislaman Hasyim As'ari, 77

⁵¹ Izzuddin Bin Abdul Aziz, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2015), 7

C. Pembuktian.

Ditinjau dari segi bahasa, asal kata dari pembuktian ialah “bukti” yang memiliki arti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk menggambarkan dari hal atau peristiwa tersebut. Artinya pembuktian ialah upaya untuk membuktikan dengan menggambarkan atau memperlihatkan bukti sebagai bentuk dari kebenaran yang sesungguhnya.⁵² Pengertian pembuktian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah upaya untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan dari terdakwa didalam persidangan pengadilan.⁵³

Pengertian pembuktian menurut beberapa ahli hukum antarlain: menurut R. Soebekti pembuktian ialah upaya meyakinkan hakim dengan mengemukakan dalil-dalil kebenaran didalam sidang pidana maupun perdata. Tujuan pembuktian dalam persidangan perdata yakni demi memperoleh kebenaran formil, sedangkan dalam perkara pidana yakni demi memperoleh kebenaran materil.

Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua pengertian antarlain: *pertama* dalam arti logis yakni mengungkapkan kebenaran dengan mutlak yang berarti tidak adanya kemungkinan bagi lawan untuk membuktikannya. *Kedua* dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian dalam bentuk nisbi, maksudnya yaitu kepastian tersebut berdasarkan perasaan semata-mata (*conviction intime*) dan berdasarkan akal (*conviction raisonnee*), dan menurut yuridis adalah memberi kepastian

⁵² Rahman Ainun, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Sleman: Group Penerbitan CV Budi Utama), 13

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang cukup kepada hakim mengenai dasar-dasar tentang kebenaran dari peristiwa yang diajukan.

Bambang Purnomo menjelaskan pembuktian menurut hukum ialah penentuan hakikat atau substansi pada fakta yang didapatkan dengan hal tersebut akan difikirkan secara logis terhadap fakta yang pada masa lalu belum terang sehingga dapat menjadi fakta yang terang dalam perkara pidana. Martiman Prodjohamidjodjo mengemukakan pembuktian adalah usaha dan maksud dalam menyatakan suatu kepastian peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal tentang kebenaran peristiwa tersebut.⁵⁴

Dari beberapa penjelasan mengenai pembuktian diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan upaya untuk menunjukkan kebenaran sesungguhnya dengan menunjukkan dalil dan fakta(hal) pada peristiwa yang telah terjadi yang mana dari dalil dan fakta tersebut dapat meneguhkan gugatan yang diajukan.

Setiap orang yang beracara memiliki hak untuk meneguhkan gugatan atau bantahannya, maka wajib hukumnya untuk menunjukkan dan membuktikan hak yang dimilikinya tersebut meggunakan alat-alat bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “ *Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”.

⁵⁴ Rahman Ainun, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Sleman: Group Penerbitan CV Budi Utama), 14

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan diantaranya:⁵⁵

- a. Salah satu pihak yang menyatakan mempunyai hak harus bisa membuktikan haknya tersebut.
- b. Salah satu pihak yang menyatakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus mampu membuktikan kepastian peristiwa tersebut.
- c. Salah satu pihak yang membantah hak dari pihak lain haruslah mampu membuktikan bantahan dari hak tersebut.

Sesuai dengan asas pembuktian tersebut maka setiap acara dalam proses pengadilan haruslah dilakukan secara selektif. Maksudnya tidak semua acara dalam persidangan diharuskan untuk melakukan pembuktian. Fakta-fakta yang tidak harus dibuktikan dalam persidangan tersebut antarlain;⁵⁶

- a. Apabila pihak tergugat mengakui kebenaran dari gugatan.
- b. Apabila pihak tergugat tidak menyangkal kebenaran gugatan,
- c. Sumpah pemutus yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Majelis hakim karena jabatannya dianggap mengetahui fakta-fakta sebenarnya yang diperoleh dari fakta *prosesuil*, yaitu fakta-fakta yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan. seperti salah satu pihak tidak hadir, salah satu pihak mengakui kebenaran dalam persidangan, dan lain sebagainya.

⁵⁵ Sudirman, *Hukum acara peradilan agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 83

⁵⁶ Sudirman, 84

Undang-undang telah mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian antarlain.⁵⁷

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Selain dari alat bukti tersebut juga dapat diajukan alat bukti lain berupa keterangan ahli (*expertise*) dan juga pemeriksaan setempat (*descente*).⁵⁸ Sir Rolan Burrows dalam bukunya “*Phipson On The laws Of Evidence*” mengklasifikasikan alat bukti menjadi beberapa bagian:⁵⁹

- a. *Original Evidence* (alat bukti yang orisinal) dan *Unoriginal Evidence* (alat bukti tidak original). Alat bukti original adalah alat bukti dari kesaksian yang mana saksi secara langsung mengucapkan kesaksiannya didalam persidangan. Sedangkan alat bukti tidak original ialah kesaksian yang dilakuakn dengan cara tertulis yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam kesaksian melainkan termasuk dalam alat bukti tertulis (*writing/evidence in writing*).
- b. *Primary Evidence* (alat bukti primer) dan *Secondary Evidence* (alat bukti sekunder). Alat bukti primer merupakan alat bukti yang utama sedangkan alat

⁵⁷ Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵⁸ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, (Rawamangun: Kencana Prenada Media Group, 2012), 77

⁵⁹ Achmad Ali, 74.

bukti sekunder merupakan alat bukti yang baru diperlukan bila tidak ada alat bukti primer. Yang termasuk alat bukti primer dalam hukum acara perdata Indonesia ialah alat bukti tertulis seperti akta otentik.

- c. *Direct Evidence* yaitu alat bukti yang dapat dibuktikan secara langsung bukan berasal dari kesimpulan atau persangkaan belaka dengan melihat hubungan antara alat bukti dengan peristiwa. Yang termasuk dalam pembuktian ini antarlalain: pengakuan, alat bukti tertulis, sumpah, dan kesaksian. Selain itu ada *Indirect Evidence* yaitu persangkaan (*presumptions*), dalam istilah lain pembuktian ini juga disebut dengan *Circumstantial Evidence* dan *Presumptive Evidence*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS.

Putusan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta selatan pada tanggal 12 oktober 2009. Pengajuan perkara permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pemohon berumur 51 tahun yang menganut agama islam. Pemohon merupakan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan. Ia mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh termohon I dan termohon II.

Termohon I merupakan suami sah pemohon berumur 56 tahun yang menganut agama islam dan berprofesi sebagai pegawai di Kejasaaan Agung RI. Pernikahan antara pemohon dengan termohon I telah dilaksanakan di Masjid Sunda Kelapa pada tanggal 15 juli 1994 yang dilakukan pernikahan secara agama islam. Kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Selama menjalani kehidupan bersuami istri yang sah, keduanya belum dikaruniai anak. Antara pemohon dengan termohon II jarang hidup serumah karena termohon I sering tinggal di rumah dinas, akan tetapi pemohon senantiasa mempercayai termohon I sebagai suaminya.

Permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon I dengan termohon II karena perkawinan antara keduanya dilakukan dengan tanpa perizinan dari pemohon. Termohon II berumur 37 tahun berprofesi sebagai anggota DPR RI Periode 2004-2009 beragama islam dan bertempat tinggal di Kalibata Jakarta Selatan. Pernikahan antara keduanya dilangsungkan di Pendopo Agung TMMI Jakarta Timur. perkawinan yang dilakukan keduanya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung pada tanggal 28 november 2008.

Perkawinan tersebut baru diketahui oleh pemohon pada tanggal 30, tepatnya dua hari setelah perkawinan antara termohon I dengan termohon II dilangsungkan. Setelah mengetahui perkawinan antara keduanya, pemohon mendatangi KUA Kecamatan

Cipayung Jakarta Timur dan didapati bahwa benar adanya perkawinan yang dilangsungkan keduanya dan telah dicatatkan di KUA tersebut.

Dari kejelasan yang telah didapat oleh pemohon dari KUA Kecamatan Cipayung, maka pemohon mengajukan permohonan tentang pembatalan perkawinan antara termohon I dan termohon II kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan tersebut telah terdaftar di kepanitraan pengadilan pada tanggal 14 Mei 2009. Dalam proses persidangan yang dilangsungkan, pemohon dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) tertanggal 30 April 2009. Permohonan yang diajukan antarlain:

1. Menerima dan mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan termohon I dan Termohon II yang dilakukan tanpa seizin pemohon sebagai istri sah termohon I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan batal menurut hukum akta nikah tergugat I dan tergugat II tertanggal 28 November 2008 yang telah tercatatkan di KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
4. Menuntut turut tergugat untuk menaati putusan pengadilan dan mencatatkan pembatalan perkawinan pada pembukuan KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Akan tetapi pengakuan tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon dengan termohon I ditolak dengan tegas mengenai keabsahannya secara hukum. Termohon I mengaku dalam eksepsinya bahwa perkawinan yang telah dilakukan keduanya di masjid Sunda Kelapa pada tanggal 15 Juli 1994 hanyalah dilakukan secara agama. Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, ia merasa tidak pernah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Maka dari itu, pemohon tidak berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II.

Selain itu, termohon I mengaku bahwa perkawinannya dengan pemohon tidak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah yang mana termohon I merasa dikecewakan oleh pemohon sejak malam pertama. Karena sebab yang demikian, maka termohon I meninggalkan pemohon hingga sampai gugatan ini diajukan. Termohon I merasa bahwa pernikahannya dengan termohon II merupakan pernikahan yang sah karena pernikahan tersebut sudah memenuhi semua persyaratan dan tidak bisa diajukan pembatalan, apalagi yang mengajukan pembatalan adalah pemohon yang mana termohon I merasa sudah tidak ada hubungan lagi dengan pemohon.

Dari perelisihan diatas, hakim memerintahkan para pihak yang berselisih untuk melakukan mediasi. Drs. Abdurrahman, MH, ditunjuk oleh hakim sebagai mediator pada proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 juli 2009. Akan tetapi dari mediasi tersebut tidak ditemukannya titik terang dikarenakan masing-masing pihak tidak pernah hadir pada proses mediasi yang diagendakan. Sehingga proses beracara harus dilanjutkan pada persidangan yang lebih mendalam supaya ditemukan titik terang antara pihak yang berselisih.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor

0920/Pdt.G/2009/PAJS.

Permasalahan pada rumah tangga merupakan hal yang umum terjadi pada keluarga. Salah satu penyebab dari terjadinya permasalahan ialah pernikahan lagi seorang suami tanpa adanya persetujuan oleh istri. Tentu saja tindakan yang dilakukan suami tersebut ialah melanggar hukum. Mengenai hal seorang suami ingin menambah lagi pasangannya telah diatur oleh undang-undang negara. Seperti halnya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila seorang suami ingin menambah kembali pasangannya, maka pernikahan tersebut haruslah terlebih dahulu diberikan perizinan oleh pengadilan dan telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini perizinan seorang istri haruslah terlebih dahulu didapatkan suami sebelum ia mengajukan niatnya untuk menambah isteri kepada pengadilan.

Seorang suami diperbolehkan menambah lagi istrinya dengan syarat:

1. Ketidak mampuan isteri dalam menjalankan kewajibannya.
2. Terdapat penyakit atau cacat badan pada isteri yang tidak dapat disembuhkan.
3. Ketidak mampuan isteri untuk memberikan keturunan.

Dengan demikian perkawinan yang akan dilakukan oleh suami untuk menambah pasangannya haruslah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. bila suami tetap saja melakukan perkawinan sedangkan isteri tidak merestuinnya, maka istri berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. hal ini sesuai dengan pasal 24 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *“barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru”*.⁶⁰

Undang-undang tersebut memberikan hak pada salah satu dari pasangan suami istri untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila salah satu dari mereka dirasa tidak setuju. Sesuai dengan kasus ini, maka isrti dapat mengajukan pembatalan pada perkawinan yang dilakukan suami dengan tanpa perizinannya. Jelas diterangkan dalam undang-undang diatas pada kata *“Atas dasar masih adanya perkawinan”*, bahwa bila suami masih ada hubungan perkawinan dengan istri maka ia harus mendapatkan persetujuannya. Baik suami tersebut masih merasa ada hubungan dan kasih sayang atau tidak, bila pernikahannya dengan istri sebelumnya belum dibatalkan, berarti suami masih berstatus sah sebagai suami dari istri yang sebelumnya.

Seperti halnya dalam putusan perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. tentang pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Termohon I (suami) menikah lagi dengan termohon II (istri kedua) dengan tanpa seizin pemohon (istri pertama). Atas dasar tidak rela akan kehadiran termohon II sebagai istri

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

termohon I, maka pemohon mengajukan pembatalan perkawinan keduanya kepada pengadilan.

Didalam proses beracara, termohon I mengelak bahwa pemohon bukanlah istri sahnya lagi dikarenakan antara pemohon dan termohon I sudah lama tidak bersama. Tepatnya setelah termohon I dirasa kurang puas dengan pelayanan pemohon saat malam pertama. Selain itu termohon I merasa bahwa pernikahannya dengan pemohon hanyalah dilaksanakan sesuai agama dan belum pernah dicatatkan pada pembukuan nikah KUA.

Untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak tersebut maka hakim mempertimbangkan beberapa hal pada proses beracara dalam persidangan anataralain:

1. Pembuktian.

Untuk menguatkan pendapat dari masing-masing pihak, maka hakim mengutus mereka untuk melakukan pembuktian. Alat bukti tertulis yang diajukan penggugat diberi tanda P yang diletakkan di sebelah atas sudut surat.⁶¹ Alat bukti yang diajukan antaralain:

a. Pemohon mengajukan pembuktian dalam bentuk:

Bukti tertulis:

- 1) Foto copy (fc) dari duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan menteng (P-1-1).
- 2) Fc akad nikah yang dilangsungkan di Masjid Sunda Kelapa dihadapan Pegawai Pencatat nikah (PPN) KUA Menteng (P-1-2)
- 3) Fc perkawinan pemohon dengan termohon I (P-1-3)
- 4) Fc penandatanganan akta nikah oleh pengantin pria (P-1-4)
- 5) Fc penandatanganan saksi (P-1-5)
- 6) Fc penyerahan mas kawin (P-1-6)
- 7) Fc penyerahan cincin termohon I pada pemohon (P-1-7)

⁶¹ Yazid Bustami Dalimunthe, "Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara", 5, <https://ms-aceh.go.id/data/artikel/Makalah%20-%20Yazid.pdf>

- 8) Fc KTP pemohon dan termohon (P-11-8)
- 9) Fc pemohon dan termohon I hadir dalam perkawinan saudara pemohon (P-11-2)
- 10) Fc kebersamaan pemohon dengan termohon I tertanggal 8 januari 2006 (P-11-3)
- 11) Fc keluarga besar bapak tergugat I (P-11-4)
- 12) Fc berita acara penitipan senjata api Kejaksaan Agung RI (P-11-5)
- 13) Fc pemohon bersipuh pada termohon I setelah mengakui telah menikah lagi dengan termohon II yang disaksikan langsung oleh keluarga pemohon (P-III)
- 14) Surat dari KUA Kecamatan Menteng (P-IV)
- 15) Fc surat dari Konsulat Jendral Republik Indonesia Jeddah dan Kutipan akta nikah antara termohon I dengan termohon II (P-V)
- 16) SK (surat keterangan) dari KUA Kecamatan Cipayung (P-VI)
- 17) KK keluarga bapak Amir Djohansyah (P-VII)
- 18) KK milik Syamsul Bachri Nasution dan Sri Susilowati (P-VIII)
- 19) Undangan perkawinan termohon I dengan termohon II (P-IX)
- 20) Fc perkawinan termohon I dengan termohon II (P-X)

Bukti saksi:

Saksi yang dihadirkan oleh pemohon sebanyak 5 orang yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: *saksi pertama*, dalam keterangannya dibawah sumpah ia menjelaskan bahwa saksi pertama hadir pada perkawinan pemohon dan termohon I. Pernikahan antara keduanya dilangsungkan di masjid Sunda Kelapa yang dipenghului langsung oleh petugas KUA Kecamatan Menteng. Dalam prosesi perkawinan tersebut adik kandung pemohon menjadi saksi. Setelah perkawinan keduanya hidup berumah tangga di Pejaten. Selama menjalani hidup keduanya belum dikaruniai anak.

Saksi kedua, dalam keterangannya dibawah sumpah ia menjelaskan bahwa prosesi perkawinan antara pemohon dengan termohon I dilangsungkan di

Masjid Sunda Kelapa. Dalam prosesi tersebut saksi hadir sebagai saksi nikah yang ditemani oleh Sularso dan pak Kasimin yang dipenghului langsung oleh petugas KUA Kecamatan Menteng. Termohon I masih berstatus jejaka ketika menikahi pemohon. Mas kawin dalam pernikahan tersebut ialah seperangkat alat sholat. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Jalan Minagkabau, dua tahun setelahnya mereka pindah ke Pejaten dan selanjutnya pindah lagi ke daerah Pasar Minggu.

Saksi ketiga, dalam keterangannya dibawah sumpah ia menjelaskan bahwa saksi merupakan teman dari Termohon I dan ia pernah tingaal dirumah saksi, akan tetapi saksi tidak mengenali pemohon. Saksi pernah membantu termohon I untuk diuruskan membuat KTP. Sekarang ini termohon I tinggal di Bangka Belitung.

Saksi Keempat, dalam keterangannya dibawah sumpah ia menjelaskan bahwa pemohon dan termohon I bersuami istri sejak tahun 1995 dan bertempat tinggal di Pejaten Barat. Setelah termohon I dipindah tugaskan di Bangka Belitung, ia tidak pernah kembali pulang kerumah bersama pemohon. *Saksi kelima*, dalam keterangannya dibawah sumpah ia menjelaskan benar bahwa keduanya telah bersuami istri dan belum dikaruniai anak. Keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.

b. Termohon I mengajukan pembuktian dalam bentuk:

Bukti tertulis (pengajuan alat bukti tertulis oleh tergugat diberi tanda T yang diletakkan di sisi sudut atas surat)⁶² :

- 1) KTP termohon I yang beralamat Kp. Pesing Poglar Rt. 05/02 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cikareng Jakarta barat (T-I-II)
- 2) Data pegawai umum atas nama (termohon I) yang dikeluarkan bagaian umum biro kepegawaian Kejaksaan Agung RI tertanggal 09 oktober 2007 (T-I-II-2)

⁶² Yazid Bustami Dalimunthe, "Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara", 5, <https://ms-aceh.go.id/data/artikel/Makalah%20-%20Yazid.pdf>

- 3) Data pegawai umum atas nama (termohon I) yang dikeluarkan bagaian umum biro kepegawaian Kejaksaan Agung RI tertanggal 25 agustus 2009 (T.I.II.3)

Bukti saksi:

Saksi yang dihadirkan oleh termohon I sebanyak 2 orang yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: *saksi pertama*, dalam keteranganya dibawah sumpah mejelaskan bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara termohon I dengan pemohon. Saksi pernah dintunjukkan foto termohon I dengan pemohon yang mana termohon I mengaku bahwa pemohon ialah istrinya, namun keluarga tidak mengetahui hal tersebut karena termohon I tidak pernah membawa pemohon untuk diperkenalkan kepada kelurgan termohon I. Sejak termohon I tinggal di Majene, Bangka Belitung, dan Bukit Tinggi, saksi tidak pernah melihat pemohon satu rumah dengan termohon karena termohon I tinggal seorang diri dirumahnya. Saksi tidak hadir dalam pernikahan pemohon dan termohon I, akan tetapi saksi pernah hadir dalam acara tasyakurannya di Taman Mini. Benar adanya pernikahan antara termohon I dengan termohon II yang dilangsungkan di Makkah pada bulan november 2008. Setelah Menikah pemohon dan termohon I bertempat tinggal di komplek perumahan DPR RI.

Saksi kedua, dalam keteranganya dibawah sumpah mejelaskan bahwa kedatangan saksi disini atas permintaan kuasa hukum termohon I untuk menerangkan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon I. Saksi menerangkan bahwa pernikahan antara termohon I dengan Pemohon terdapat perbedaan waktu antara waktu pernikahan dengan waktu pencatatan. Dijelaskan dalam akta nikah bahwa terdapat kata “dicatatkan” sedangkan antara “dicatat” dengan “dicatatakan” dapat menimbulkan tafsir yang berbeda. Kata “dicatat” menunjukkan arti bahwa pernikahan secara langsung dilaksanakan dibawah pihak yang berwenang, sedangkan kata “dicatatkan”

menjukkan arti bahwa antara pernikahan dengan pencatatan terdapat selang waktu untuk dicatatkan oleh pihak yang berwenang.

2. Pertimbangan Hukum.

Pada pembuktian diatas dijelaskan bahwa termohon I tetap bersikeras tentang hubungannya dengan pemohon yang memang pernah dilangungkan pernikahan antara keduanya, namun pernikahan tersebut hanya dilangungkan berdasarkan agama saja karena termohon I tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dengan pemohon kepada KUA. Selain itu termohon I sudah lama meninggalkan pemohon sejak termohon I merasa tidak terpuaskan oleh pemohon pada saat malam pertama, dengan demikian maka pemohn tidak ada hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II. Untuk menguatkan pendapatnya, termohon mengajukan alat-alat bukti. Dari alat bukti yang termohon I ajukan, pihak hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan bantahannya atas berakhirnya hubungan antara termohon I dengan pemohon.

Pendapat termohon I ini terbantahkan dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Dari alat bukti tertulis dan juga alat bukti saksi keduanya dapat menguatkan pemohon tentang pendapatnya sebagai istri sah termohon I. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disini hakim menerima pendapat pemohon tentang pembatalan perkawinan yang diajukan, serta mengesampingkan bantahan termohon I tentang tidak adanya hak bagi pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon I diatas, hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon I telah melangsungkan perkawinannya di Masjid Sunda Kelapa tertanggal 15 juli 1994 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- b. Selama 13 tahun dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.

- c. Antara pemohon dengan termohon I sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu.

Kemudian hakim meringkas keseluruhan permasalahan ini pada pokok tuntutan pemohon sesuai dalam petitum poin 2 dan 3 anantara lain:

- a. Menyatakan perkawinan termohon I dengan termohon II yang dilaksanakan tanpa seizin pemohon sebagai isteri sah termohon I dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- b. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara termohon I dengan termohon II sesuai dengan akta yang di catatkan di KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, maka yang harus dibuktikan adanya bukti surat nikah dan duplikat surat nikah antara termohon I dengan termohon II.

Untuk menguatkan permohonan pembatalan ini, hakim meminta pemohon untuk mengajukan bukti *autentic* berupa akta nikah dan salinan akta nikah antara termohon I dengan termohon II. Dalam pembuktiannya, pemohon telah mengajukan bukti P-16 yang berisikan tentang keterangan pernikahan termohon I dengan termohon II yang didapatkan dari KUA Kecamatan Cipayung. Disini hakim menilai bahwa bukti P-16 yang diajukan tidak dapat diterima karena kuasa hukum dari termohon I dan termohon II menyatakan tidak tahu menahu serta tidak membenarkan alat bukti tersebut.

3. Hasil Putusan Akhir.

Oleh sebab pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang diminta hakim berupa akta nikah dan salinan akta tersebut, maka hakim tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemohon hanya mampu menunjukkan bukti berupa surat keterangan nikah dari KUA Kecamatan Cipayung tentang pernikahan antara termohon I dengan termohon II pada bukti P-16. Alat bukti yang diajukan tersebut dinilai bukan alat bukti yang *autentic*, sehingga tidak dapat menunjukkan keberan pernikahan yang dilakukan antara termohon I dengan termohon II.

Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”, dan ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perarturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Selain itu hakim menggunakan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah*” dan ayat (2) yang berbunyi “*Dalam hak perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”.

Dari pertimbangan kedua undang-undang tersebut, hakim memutuskan “menolak” permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon atas perkawinan termohon I dan termohon II. Penolakan tersebut dikarenakan pemohon tidak mampu menunjukkan akta nikah dan juga salinan dari akta nikah termohon I dan termohon II yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh pemohon.

C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

0920/Pdt.G/2009/PAJS. Tinjauan Hukum Positif.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mengurus permasalahan tertentu khusus bagi umat islam di Indonesia. Diharapkan dari terbentuknya Pengadilan Agama dapat diputuskan setiap masalah yang dihadapi umat. Tujuan dari dibentuknya Pengadilan Agama ialah agar dapat tercapainya kehidupan umat yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip dasar dalam pancasila. Diharapkan dari hadirnya Pengadilan Agama dapat berperan aktif dalam menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.⁶³

Masyarakat merupakan subjek utama dalam penegakan hukum. Lebih jelasnya P. Borst menerangkan bahwa tidak adanya masyarakat maka tidak akan ada hukum

⁶³ Ahmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011), 52

pula.⁶⁴ hal tersebut menunjukkan bahwa peran pengadilan sangatlah penting dalam menegakkan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tidak ada masyarakat yang unggul dan rendah dimata hukum, karena semua masyarakat berkedudukan sama dimata hukum.

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.”

Dapat difahami dari isi undang-undang diatas bahwa segala urusan mengenai perkawinan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Perkawinan ini diatur berdasarkan undang-undang yang sesuai dan selaras dengan hukum syariah. Salah satu perkara yang dapat diuruskan dalam masalah perkawinan ialah pembatalan perkawinan.⁶⁵

Seperti yang terjadi pada perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Perkara yang diputus ialah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. dijelaskan bahwa dalam putusan tersebut pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan untuk memutuskan pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II. Setelah mempertimbangkan dari segala alat bukti yang diajujukan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan.

Penolakan oleh hakim tersebut berdasarkan ketidak mampuan pemohon dalam menunjukkan alat bukti berupa akta nikah termohon I dengan Termohon II. Permohonan pembatalan oleh pemohon terhadap pernikahan antara termohon I sebagai suami sah pemohon dengan termohon II merupakan inti dari perkara ini. Oleh sebab

⁶⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), 27

⁶⁵ Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

itu, untuk memutuskan perkara ini hakim meminta akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan yang telah dilakukan antara termohon I dengan termohon II. Maka dari itu, terlebih dahulu harus difahami lebih mendalam tentang pembuktian untuk dapat mengetahui akankah putusan tersebut mengandung kemaslahatan atau bahkan sebaliknya kemafsadatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembuktian ialah suatu tindakan dalam menunjukkan atau menggambarkan alat bukti untuk menunjukkan peristiwa yang sebenarnya. Dalam hal pengajuan pembatalan yang diajukan pemohon, maka harus ditunjukkan alat-alat bukti yang dapat meneguhkan permohonannya, ini sesuai dengan penjelasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak , atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan*".⁶⁶ Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam undang-undang ialah alat bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang oleh pejabat yang berwenang.⁶⁷

Untuk meneguhkan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 20 alat bukti seperti yang tertera diatas. Selain itu pemohon juga mengajukan 5 orang saksi untuk menguatkan pembuktiannya. Masing-masing dari alat bukti yang diajukan pemohon telah diterima dan dianggap telah mencukupi untuk menguatkan gugatannya, kecuali alat bukti P-VI yang berisikan tentang surat keterangan dari KUA Kecamatan Cipayung tentang pernikahan antara termohon I dengan termohon II. Hakim menganggap alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan termohon I dan II. Oleh sebab permohonan yang diajukan tentang pembatalan perkawinan antara termohon I dan II, dan alat bukti yang diajukan hanya berupa surat keterangan oleh KUA dan bukan akta pernikahan asli antara termohon I dan II. Selanjunya hakim meminta pemohon untuk menunjukkan akta

⁶⁶ Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁶⁷ Pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

asli atau salinan perkawinan termohon I dan II, yang mana pemohon tidak mampu menunjukkan akta tersebut, maka hakim memutuskan menolak permohonan pembatalan tersebut.

Didalam putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Dijelaskan bahwa alasan penolakan hakim berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan "*Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*" dan ayat (2) "*Setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Pasal 7 KHI ayat (1) menjelaskan "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah*" dan ayat (2) menjelaskan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama*" .

Pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak pembatalan perkawinan oleh pemohon berdasarkan pasal 2 undang-undang perkawinan dan pasal 7 KHI memanglah benar menurut undang-undang, akan tetapi perlu didalami lebih mendalam lagi agar mendapatkan jawaban yang lebih sesuai dengan perkara yang ada. Secara undang-undang memanglah sebuah kesalahan bila pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti berupa Akta nikah yang otentik , dan memang seharusnya permohonan tersebut ditolak bila tidak terpenuhi pembuktian tersebut apalagi alat bukti yang semestinya ada merupakan bukti yang diajukan sebagai inti dari permohonan. Jelas bahwa tanpa adanya alat bukti utama dalam permohonan maka permohonan tersebut haruslah ditolak.

Akta Nikah merupakan akta yang didalamnya berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Penjelasan mengenai akta nikah tertuang dalam pasal 1 ayat (6) PERMA RI yang berbunyi "*Akta Nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan*" dan ayat (7) "*Bukti Nikah adalah kutipan akta nikah*". Selanjutnya, dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang ini bahwa pencatatan akata nikah dilakukan

oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh ketua KUA. PPN bertugas untuk melakukan pemeriksaan persyaratan nikah, pencatatan dan pengawasan terhadap peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai gugat, cerai talak, dan melaksanakan bimbingan perkawinan.⁶⁸

Surat keterangan dari KUA Kecamatan Cipayung tentang perkawinan termohon I dan II yang ditunjukkan oleh pemohon sebagai alat bukti, tidaklah sepenuhnya harus ditolak. Walaupun secara jelas memang surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 UU Tahun 1974 dan pasal 7 KHI. Perlu dipertimbangkan menegenai surat keterangan yang dikeluarkan memang sepenuhnya berseberangan dengan pasal tersebut atau tidak. Dijelaskan pada isi PERMA diatas bahwa akta nikah adalah akta otentik yang di dalamnya berisi tentang pencatatan perkawinan yang dicatatkan oleh petugas yang berwenang mencatatkannya. Selanjutnya di dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa petugas pencatatan ialah Kepala KUA. Hal ini sesuai dengan surat pembuktian P-VI yang pemohon dapatkan dari KUA Cipayung. Surat Keterangan tersebut juga berisikan tentang keterangan perkawinan termohon I dengan termohon II. Dijelaskan dalam putusan bahwa permintaan hakim pada pemohon untuk menunjukkan akta perkawinan ialah sebagai petunjuk bahwa pernikahan termohon I dengan termohon II memang benar adanya. Maka dari itu, semestinya surat keterangan dari KUA Cipayung tersebut tidak dikesampingkan, karena KUA yang mengeluarkan surat ketereangan merupakan KUA yang sama yang mencatatakan pernikahan termohon I dan II. Dalam hal ini maka seharusnya surat keterangan tersebut dianggap cukup membuktikan perkawinan yang telah dilakukan antara termohon I dan termohon II.

Permintaan hakim untuk menunjukkan akta otentik berupa akta nikah termohon I dan II sebagai alat bukti yang membenarkan adanya perkawinan keduanya, merupakan permintaan yang sukar bagi pemohon untuk menunjukannya. Akta nikah merupakan akta yang berisikan tentang pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA hanyalah dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan pada perkawinan

⁶⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tnetnag Pencatatan Nikah.

tersebut. Tentu saja yang hanya dapat memperoleh akta terbut ialah termohon I dan termohon II sebagai pelaku dalam pernikahan. Akta nikah tersebut tidak bisa didapatkan semena-mena oleh orang lain. Mengenai tentang duplikat akta nikah juga hanya bisa didapatkan oleh suami dan istri yang tertera sebagai pelaku pernikahan. Duplikat tersebut dapat didapatkan dengan alasan hilang atau rusak yang dibenarkan adanya melalui surat dari kepolisian.⁶⁹ Prosedur ini merupakan tindakan yang memang seharusnya dilakukan oleh KUA sebagai pihak yang melakukan pengamanan dokumen penting tentang perkawinan.⁷⁰

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi pemohon dalam menunjukkan akta nikah. Pemohon bukanlah pelaku langsung dalam perkawinan yang dilangsungkan, sehingga KUA juga tidak akan semena-mena memberikan akta tersebut pada pemohon. Hal ini memang semestinya pihak KUA lakukan demi terjaga dan terjaminnya keamanan dokumen yang tersimpan di KUA. Bila KUA memberikan akta tersebut pada pemohon, berarti pihak KUA telah melakukan pelanggaran karena memberikan dokumen pada pihak yang tidak semestinya. Tindakan ini dapat dikeanai saknsi admininstratif pada KUA dan dapat diberhentikan dari jabatannya.⁷¹

Dengan demikian seharusnya penggunaan alat bukti surat keterangan yang diajukan pemohon dapat diterima oleh hakim sebagai pembuktian pada pernikahan yang dilakukan termohon I dan II. Surat keterangan tersebut merupakan pernyataan atas akta otentik pernikahan termohon I dan II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipayung sebagai tempat pencatatan pernikahan keduanya. Hal ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan pasal 2 undang-undang perkawinan dan pasal 7 KHI. Dijelaskan dalam pasal 7 KHI bahwa pernikahan adalah sah bila dapat dibuktikan dengan akta yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Demikian dengan surat keterangan

⁶⁹ Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentnag Pencatatan Nikah.

⁷⁰ Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tnetnag Pencatatan Nikah.

⁷¹ Pasal 40 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tnetnag Pencatatan Nikah.

tersebut yang dikeluarkan langsung oleh pegawai pencatat nikah yakni KUA Kecamatan Cipayung.

Mengenai pendapat penguasa hukum termohon I dan II tentang tidak membenarkan adanya surat keterangan KUA Cipayung haruslah beralasan. Penolakan penguasa hukum termohon terhadap alat bukti surat keterangan yang menyatakan pernikahan yang telah dilakukan termohon I dan II, secara tidak langsung juga menolak adanya perkawinan yang telah dilakukan termohon. Hal tersebut dikarenakan surat keterangan KUA Cipayung merupakan surat pernyataan perkawinan yang telah dilakukan termohon I dan II yang dikeluarkan langsung oleh KUA tempat dimana termohon mendaftarkan pernikahannya. Dengan demikian maka bantahan yang dilakukan penguasa hukum termohon terhadap surat keterangan pemohon haruslah ditolak oleh hakim, dan hakim harus membenarkan surat keterangan tersebut sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan perkawinan termohon I dan II.

Selain itu, terdapat alat bukti lain dalam pembuktian yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Alat bukti tersebut ialah saksi. Pihak termohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing dari saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah tentang kebenaran adanya perkawinan termohon I dan II. Keterangan saksi dengan sumpah ini sesuai dengan pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan "*Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya*". Dengan demikian, keterangan saksi dari pihak termohon yang menyatakan adanya perkawinan antara termohon I dengan termohon II seharusnya secara tidak langsung juga dapat diajarkan penguat terhadap permohonan pemohon.

Dengan demikian selayaknya pembuktian surat keterangan tersebut dapat diterima oleh hakim. Karena permintaan hakim untuk menunjukkan akta perkawinan termohon diluar kemampuan dari pemohon. Sesuai dengan penjelasan pada PERMA diatas bahwa pemohon tidak memiliki hak untuk mendapatkan akta. Dengan demikian surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipayung haruslah dianggap

cukup sebagai pembuktian yang menunjukkan perkawinan termohon. Selain itu, pihak termohon telah mengajukan 2 saksi yang masing-masing saksi dibawah sumpahnya menyatakan memang benar adanya perkawinan antara termohon I dengan termohon II. Pernyataan saksi termohon tersebut secara tidak langsung dapat menguatkan permohonan pemohon, karena hal tersebut sesuai dengan yang diminta hakim tentang bukti otentik yang dapat membenarkan adanya pernikahan antara keduanya.

Tentu saja putusan hakim ini mengakibatkan kerugian pada pemohon karena permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan harapannya. Selain itu, sumber hukum yang digunakan hakim tidak sepenuhnya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Hakim berlandaskan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 KHI. Padahal masih ada undang-undang lain yang dikesampingkan tentang mendapatkan Akta Nikah yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dengan demikian maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalli*.

Sesuai dengan teori pembuktian diatas, seharusnya alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat diterima sebagai *original evidence* karena surat keterangan tersebut ialah surat yang memungkinkan bagi pemohon untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu, alat bukti tersebut juga harus digolongkan *primary evidence* karena merupakan alat bukti utama yang mungkin didapatkan oleh pemohon. Selanjutnya, alat bukti tersebut juga termasuk pada *Direct Evidence* karena alat bukti tersebut merupakan pengakuan secara tertulis dari KUA Kecamatan Cipayung yang dibuktikan secara langsung, bukan berasal dari kesimpulan atau persangkaan belaka dengan melihat hubungan antara alat bukti dengan peristiwa.

D. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

0920/Pdt.G/2009/PAJS. Tinjauan Masalah Izzuddin.

Masalah menurut Izzuddin ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan segala kerusakan. Penjelasan izzudin ini sesuai dengan firman Allah pada

surat Al-Baqoroh ayat 185 yang artinya “Allah menhendaki segala kebaikan, dan tidak menhendaki segala kerusakan”. Menurut Izzuddin tujuan dari masalah hanya terkumpul pada satu kaidah yaitu menolak kerusakan (درء المفسد) harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan (جلب المصالح).⁷²

Ditinjau dari masalah Izzuddin, putusan hakim tersebut menimbulkan mafsadat utamanya bagi pemohon. Mafsadat tersebut berupa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh hakim dengan alasan yang kurang tepat. Putusan hakim tersebut tentu saja merugikan bagi pemohon karena tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Ketidak sesuaian putusan hakim dengan undang-undang inilah yang kemudian menimbulkan mafsadat bagi pemohon. Menurut Izzuddin sebuah kemaslahatan haruslah tidak bertentangan antara *nash* (Al-Qur’an dan hadist) dan akal.⁷³ Dapat difahami dari penjelasan Izzudin tersebut bila dihubungkan dengan putusan hakim diatas maka putusan tersebut ialah sesuatu yang mengandung mafsadat.

Izzudin membagi maslahat menjadi dua bagian anataralain: maslahat *haqiqi* dan maslahat *majazi*. *Maslahat haqiqi* ialah kemaslahatan yang didalamnya terdapat *laddzat* (kenikmatan) dan *farh* (kebahagiaan), sedangkan maslahat *majzi* ialah sebab-sebab yang menimbulkan maslahat *haqiqi*. Beliau juga membagi mafsadat menjadi *Haqiqi* dan *majazi*. Mafsadat *haqiqi* ialah mafsadat yang didalamnya terdapan *alam*

⁷² Jalaludin Abdurrahman, *Aasybah Wa Al-Nadhair*, (Surabaya: Al-haramain), 5

⁷³ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015), 43

(rasa sakit) dan *ghumum* (kesengsaraan), sedangkan mafsadat *majazi* ialah sebab-sebab yang dapat menimbulkan mafsadat *haqiqi*.

Bila hasil putusan ini dihubungkan dengan teori maslahat Izzuddin, maka hasil putusan tersebut tergolong *mafsadat haqiqi*, karena jelas dari putusan tersebut mengakibatkan kesengsaraan (*ghumum*) bagi pemohon. Pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang menimbulkan hasil putusan penolakan terhadap permohonan yang diajukan. Dari penolakan tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan kesengsaraan dan keresahan terhadap pemohon. Kerugian yang dihasilkan dapat terlihat jelas dengan akal dan adat, dengan demikian hal ini sesuai mafsadat *duniawi* seperti yang telah dijelaskan diatas.

BAB IV

PENUTUP

Dari seluruh penjelasan dalam penelitian diatas tentang permasalahan pada kasus penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antarlain:

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. tentang permohonan pembatalan perkawinan yang diptuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hakim memutuskan menolak pembatalan perkawinan tersebut. penolakan ini berdasarkan pertimbangan hakim dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Alat bukti yang diajukan keduanya berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Penolakan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dengan termohon II oleh hakim disebabkan kektidak mampuan pemohon dalam menunjukkan alat bukti akta nikah termohon I dan termohon II yang mana pemohon hanya mampu menunjukkan surat keterangan nikah keduanya yang permohon dapatkan dari KUA Kecamatan Cipayung. Hakim menganggap bahwa surat keterangan tersebut tidak cukup untuk dijadikan alat bukti karena tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pertimbangan hakim berdasarkan Undang-undang tersebut berseberangan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dengan demikian seharusnya pembuktian tersebut dapat diterima karena alat bukti yang diajukan merupakan bukti *Original evidence*, *Primary evidence* dan *direct evidence*.
2. Bila permasalahan ini dihubungkan dengan teori maslahat Izzuddin, maka putusan ini tergolong pada *Mafsadat Haqiqi* karena dalam penolakan pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II oleh hakim mengakibatkan kesengsaraan (*ghumum*) terhadap pemohon. Karena mafsadat

tersebut dapat diketahui secara langsung oleh akal dan adat maka mafsadat ini tergolong *mafsadat duniawi*. Timbulnya mafsadat tersebut dikarenakan pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang mengakibatkan ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. tentang permohonan pembatalan perkawinan yang diptuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan perkawinan kepada pengadilan, hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan aduan secara matang. Supaya permohonan yang diajukan nantinya dapat menghasilkan putusan sesuai dengan yang diharapkan. Bagi Lembaga Bantuan Hukum yang hendak membantu pada pihak yang berkara, hendaknya terlebih dahulu menyiapkan matang-matang tentang dasar hukum yang sekiranya nanti dapat diajukan sebagai penguat maupun bantahan pada saat proses acara sidang berlangsung. Sehingga nantinya dapat membuahkan hasil yang lebih maksimal dan bisa sepenuhnya membantu pihak yang berperkara.
2. Bagi hakim pengadilan yang memutuskan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, Hendaknya mempertimbangkan setiap masalah yang dihubungkan dengan seluruh Undang-undang yang berlaku bukan hanya pada satu undang-undang. Apalagi undang-undang yang seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan, tidak diambil dalam proses mempertimbangkan perkara yang ada. Hal tersebut sangat penting dalam menghasilkan putusan yang sesuai dan semestinya seperti bunyi asas *Lex Specialis derugat legi generalli*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Sumber dari Buku

Abdissalam, Izuddin Ibn. *Al-qowaid As-Syughra*, (Beirut: Darul Fikr, 1996)

Abdurrahman, Jalaludin. *Aasybah Wa Al-Nadhair*, (Surabaya: Al-haramain)

Ainun, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Sleman: Group

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dhowabit Al-maaslaha fi As-syari'ati Al-islamiyyah*, (Muassasaturrisalah)

Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*, (Rawamangun: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu Al-fiqhi ala Al-madzahibu Al-arba'ah, jilid 4*, (Beirut: dar Al-kutub Al-alamiyah)

Al-Juwayni, *Al-burhan fi Ushul Al-fiqhi, jilid 2*, (kairo: Dar Al-ansar, 1400H)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Aziz, Izzudin Bin Abdul. *Qowaid Al-ahkam fi Masalih Al-Anam, Jilid 1*, (Maktabah Al-kuliyat Al-azhariyyah)

Aziz, Izzuddin Bin Abdul. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2015)

Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, (Menara Kudus)

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hasan, Husain Hamid. *Nadhiroh Al-maslahah fi Al-fiqhi Al-islami*, (2007)

Jawas, Abdurrahman. *Kitabu Al-fiqhi ala Al-madzahibu Al-arba'ah, jilid 4*, (Beirut: dar Al-kutub Al-alamiyah)

Ahmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011)

Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010)

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, jilid 2*, (Darr Ihya' Al-kitab Al- Arobiyyah, 1431H)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

- Munawwir , AW. dan M. Fairuz, *Kamus Al-munawwir*, (Surbaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Safira. Martha Eri, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017)
- Sanjaya. Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakart: SinarGrafika, 2016)
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018)

Sumber dari Jurnal

- Akbar, Andy. dan Gemala Dewi, Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp), <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1029/225>
- Dalimunthe, Yazid Bustami, “Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara”, <https://ms-aceh.go.id/data/artikel/Makalah%20-%20Yazid.pdf>
- Hanifah, Siti *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Pengadilan Agama Wamena), [Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974 I Oleh: Siti Hanifah, S.Ag., M.H. \(pa-wamena.go.id\)](http://pa-wamena.go.id)
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Konsep Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (W.660 H),” *Tazkir*, no.(2014)
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Dîn Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015)
- Jawas, Mursyid. Amrullah, Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah Dalam Teori Imam Al-Ghazali”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1(2019)Hal. 99: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usras/article/view/7645/4574>
- Johari,” Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdissalam Telaah Kitab Qawai’id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam”, *Jurnal Episteme*, Volume 88, no. 1, 2013 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/38/34>

Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta), file:///C:/Users/HP/Downloads/ojs_admin,+KHAIRUDDIN+84-103.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia V, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

Maulana, Icep. Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-zuhaili dan Imam Madzhab”, *Jural Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2(2018): <file:///C:/Users/HP/Downloads/463-13-1198-1-10-20201005.pdf>

Irzak Yuliardy Nugroho, “Konsep Masalah Prespektif Izuddin Ibn Abd. Salam”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2, 2021, 263 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4805/3437>

Rofiq, Mahbub Ainur dan Tutik Hamidah, “Status Anak Luar Nikah (*Judicial Activism* Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif *Maslahah* Izzudin Bin Abdissalam”, *Islamitsh Familirecht Journal*, no. 02(2021)

Sumber dari Skripsi

Aufa, Muhammad Nabel. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali: Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/Pa.Mlg, (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Haryanti, Amelia. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, (2017), <file:///C:/Users/HP/Downloads/1132-1940-1-SM.pdf>

Rahmi, Husna Aisyah. Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc), (undergraduate thesis, Universitas Jember, 2016),

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78486/HUSNA%20AISYAH%20RAHMI_erw.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mahastuti, Diah. “Pengembangan Konsep Masalah Izuddin Bin Abdissalam”,
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4875>

Maulana, Icep. Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-zuhaili dan Imam Madzhab”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2(2018):
<file:///C:/Users/HP/Downloads/463-13-1198-1-10-20201005.pdf>

Pramudita, Listya. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama sumber No. 3512/Pdt.G/2009), (undergraduate thesis, IAIN Syekh Nurjati, 2011),
<http://repository.syekhnurjati.ac.id/2403/1/Listiya-min.pdf>

Umam, Ahmad Khairul. “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam aPrespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2017)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41528/1/AHMAD%20KHAIRUL%20UMAM-FSH.pdf>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2009/PAJS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Minangkabau Dalam No.28 Rt.06/014 Menteng Rawa Panjang, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini berkuasa kepada Sri Nurherwati, SH, Eka Purnamasari, SH, Ermelina E Singereta, SH, Ummi Habsyah, SH, Abdul Hamim Jauzie, SH, Asnifrianti Damanik, SH, Virza Roy Hizzal, SH.MH dan Juwariyah, SHI, kami para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK) Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Raya Tengah No.16 Rt.001/09 Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, dengan surat kuasa tertanggal 30 April 2009, Selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

1. **Tergugat** umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kejaksaan Agung RI, tempat tinggal di Menteng Rawa Panjang No.28 Rt.006/014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut "**Tergugat I**"
2. **Tergugat** umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPR RI Periode 2004-2009, tempat tinggal di Rumah Jabatan Anggota DPR R Blok E-5 No.399 Rt.011/05, Kalibata, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut "**Tergugat II**"
3. **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur**, yang beralamat di Jalan Bina Marga No.3 Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut "**Turut Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, turut tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PAJS tanggal 14 Mei 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dilangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dilakukan di Mesjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 1994, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana Duplikat Buku Nikah No. KK.09.3.1/Pw.01/53/2008 (Kutipan Akta Nikah No.320/58/VII/1994) yang diterbitkan KUA Kecamatan _____ Menteng (bukti P-1);-----
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari tergugat I, dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat I belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Nadrah Izhari (Tergugat II) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, (Turut Tergugat) pada tanggal 28 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.1152/35/XII/2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 28 November 2008;-----
4. Bahwa selama berumah tangga tergugat I sering ditugaskan keluar kota dari kedinasannya dan tergugat I tidak pernah beritkad untuk mengajak serta penggugat ke tempat tugasnya, tetapi penggugat selalu mempercayai tergugat I sebagai suami.
5. Bahwa perkawinan tergugat I dan tergugat II diketahui penggugat pada tanggal 30 November 2008 setelah perkawinan antara tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan di Pendopo Agung TMMI Jakarta Timur pada tanggal 28 November 2008;-----
6. Bahwa setelah penggugat mengetahui perkawinan tersebut, pada tanggal 24 Maret 2008 penggugat melakukan pengecekan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dari turut tergugat di dapat kebenaran telah terjadi perkawinan antara tergugat I dan Tergugat II yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung dengan Kutipan Akta Nikah No.1152/35/XII/2008, (bukti P-3);-----
7. Bahwa penggugat sebagai isteri sah tergugat I tidak pernah memberikan persetujuan ataupun memberikan ijin kepada tergugat I untuk menikah lagi (poligami) baik secara lisan maupun tertulis;-----
8. Bahwa oleh karena tergugat I tidak pernah mendaftarkan perkawinannya dengan penggugat secara kedinasan sebagai pegawai negeri sipil, sehingga tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan ijin kepada atasan tergugat I dalam melakukan perkawinan kembali

(poligami);-----

9. Bahwa tergugat I telah memberikan data yang tidak benar mengenai status perkawinan, sehingga turut tergugat melakukan pencatatan perkawinan tergugat I dan Tergugat II;-----

B. HUKUM YANG DILANGGAR

10. Bahwa perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang telah dicatatkan oleh turut tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No.1152/35/XII/2008 tanggal 28 November 2008, tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat, maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukumdan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan;-----

- a. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan :

- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

- c. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama.

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa tergugat I sebagai suami penggugat yang akan melakukan perkawinan kembali tidak pernah mengajukan permohonannya untuk beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa selain tanpa izin dari Pengadilan Agama, tergugat I juga tidak pernah meminta persetujuan dari penggugat sebagai isteri yang masih sah, baik lisan maupun tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Dengan demikian perkawinan antara tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat utama untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri berdasarkan ketentuan tersebut diatas.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 menyatakan bahwa "hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan" dan pasal 2 huruf c Undang-Undang tersebut menyatakan "menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminatif"

Dengan demikian pengadilan agama sebagai salah satu Pengadilan nasional yang kompeten dalam melindungi persamaan hak dalam perkawinan, tindakan tergugat I dalam mengambil keputusan menikah lagi tanpa melibatkan penggugat adalah bentuk diskriminasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat tidak didaftarkanya penggugat secara kedinasan, maka jelas tergugat I melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil jo pasal 4 ayat (1) PP No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang lainnya. " pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat "

14. Bahwa tindak tergugat I yang telah melakukan perkawinan kembali dengan perempuan lain (Tergugat II) tanpa persetujuan dan seijin penggugat telah berdampak secara psikologis yang kemudian sejak penggugat mengetahui tergugat I telah menikah lagi penggugat sering sakit sampai dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- a. Pasal 24 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :
- Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam
- Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
- seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
 - perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
 - perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
 - perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974.
 - perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 - perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Bahwa penggugat hingga saat ini adalah isteri yang sah dari tergugat I yang menikah pada tanggal 15 Juli 1994 sesuai dengan bukti duplikat buku nikah NO.KK.09.3.1/Pw.01/563/2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, sehingga perkawinan tergugat I dengan Nadrah Izhari (Tergugat II) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.1152/35/XII/2008 tanggal 28 November 2008 adalah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut, karena tidak ada ijin atau persetujuan dari penggugat selaku isteri yang sah dan ijin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan penggugat berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan tergugat I dan tergugat II.

- b. Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri"

Pasal 38 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan :

1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak.

Mengajukannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri dan isteri suami.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggugat sebagai isteri yang sah dari tergugat I adalah pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II, maka penggugat mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal penggugat selaku isteri, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II yang dicatatkan oleh Turut tergugat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana kutipan akta nikah No.1152/35/XII/2008 yang diterbitkan oleh turut tergugat tanggal 28 November 2008 adalah tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan selayaknya dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat mohon ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima dan menetapkan Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan tergugat I dengan Tergugat II tanpa seijin dan persetujuan penggugat selaku isteri yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan kutipan akta nikah No.1152/35/XII/2008 tertanggal 28 November 2008 di KUA Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dibatalkan.
4. Menghukum turut tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan ini serta mencatatkan pembatalan perkawinan ini pada pembukuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta turut tergugat dengan didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan kemudian majelis hakim telah mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan bahkan mediasi kepada penggugat dan tergugat berdasarkan laporan hakim mediator bernama Drs. Abdurrahim, MH, tanggal 06 Juli 2009 mediasi tersebut tidak berhasil, karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah mau hadir.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 06 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil dan dalil dari penggugat dalam gugatannya tanggal 14 Mei 2009 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0920/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 14 Mei 2009, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat.
2. Bahwa tergugat I menikah dengan penggugat pada tanggal 15 Juli 1994 di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat artinya pernikahan antara tergugat I dengan penggugat berdasarkan hukum agama Islam dan bukan berdasarkan pada hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena tergugat I tidak pernah mengurus syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif perkawinan yang berlaku dan setelah akad nikah tergugat I tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng.

Bahwa hal ini diakui dengan tegas oleh penggugat dalam gugatannya pointe No.1" dilangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dilakukan di masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda Kelapa Jakarta Pusat" dan "dicatatkan" di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Bahwa tata cara perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah " perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi" (pasal 10 ayat 3 PP No.9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penggugat adalah bukan isteri tergugat I secara hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu tergugat I tidak berhak dan berwenang mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II.

3. Bahwa perkawinan secara agama Islam antara tergugat I dengan penggugat adalah tidak berlangsung lama dan tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, karena tergugat I sudah dikecewakan oleh penggugat dalam malam pertama.

Bahwa, oleh karena tergugat I telah dikecewakan oleh penggugat maka tergugat I meninggalkan penggugat sampai sekarang dan secara Hukum Islam penggugat bukan isteri dari tergugat I.

Bahwa hal ini dibuktikan oleh pengakuan penggugat dalam surat gugatannya point 4 yaitu" tergugat I tidak pernah mengajak penggugat dalam menjalankan tugasnya"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penggugat bukan isteri tergugat I secara Hukum positif perkawinan di Indonesia oleh karena itu tergugat I tidak berhak dan berwenang mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II.

4. Bahwa, perkawinan secara agama Islam antara tergugat I dengan Penggugat secara hukum kepegawaian adalah tidak sah karena sebelum maupun sesudah perkawinan tidak pernah diproses secara hukum kepegawaian.

Bahwa hal ini dibuktikan oleh pengakuan penggugat dalam gugatannya point 12 "tidak didaftarkan secara kedinasan"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II.

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, karena penggugat adalah bukan isteri tergugat I maka penggugat tidak berhak dan berwenang mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung (turut tergugat) Jakarta Timur, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa, dalil dan dalil yang telah tergugat I dan tergugat II sampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara.
7. Bahwa, tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas dalil dan dalih dari penggugat dalam gugatannya tanggal 14 Mei 2009 yang telah didaftarkan dipengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PA.JS. tanggal 14 Mei 2009, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat.
8. Bahwa, perkawinan antara tergugat I dengan penggugat adalah menurut agama Islam yang dilaksanakan di masjid sunda kepala Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 1994 dan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, jadi perkawinan antara tergugat I dengan penggugat tidak didasarkan pada hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dengan dicatatkannya perkawinan antara tergugat I dengan penggugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat bukan berarti perkawinan antara tergugat I dengan penggugat telah sah menurut hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena pengesahan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam adalah wewenang dari pengadilan agama.

9. Bahwa, penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada tergugat dengan alamat " Menteng Rawa Panjang No.28 Rt.006/014, Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan.

Bahwa hal ini sangat merugikan tergugat I dimana tergugat I tidak pernah tinggal dan beralamat di alamat tersebut, apabila tergugat I tidak menerima surat pemberitahuan No.217/VI/SK-LBH APIK JKT/2009 tanggal 10 Juni 2009, dari LBH APIK melalui alamat tempat kerja tergugat I, maka tergugat I tidak tahu adanya gugatannya penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

10. Bahwa, perkawinan tergugat I dengan tergugat II adalah sah dan resmi, karena dilaksanakan berdasarkan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa alamat penggugat membatalkan perkawinan tergugat I dengan Tergugat II, karena tergugat I masih terikat perkawinan dengan penggugat adalah harus ditolak, karena tergugat I setelah menikah dengan penggugat secara hukum Islam, telah tidak satu rumah dalam ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Bahwa, secara hukum agama dan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka penggugat adalah bukan isteri tergugat I, oleh karena itu penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatgan pembatalan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : (021-584 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Turut tergugat Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, adalah sah dan resmi, karena dilakukian menurut hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia oleh karena itu secara hukum perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II harus dilindungi dan dipertahankan keabsahannya.
 12. Bahwa, tergugat I tidak pernah melakukan perkawinan poligami dengan tergugat II, karena tergugat I tidak terikat perkawinan dengan penggugat pada waktu tergugat I melangsungkan perkawinan dengan tergugat II, dengan demikian tergugat I tidak perlu minta izin dari penggugat untuk melangsungkan pernikahannya dengan tergugat II.
 13. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II adalah sah dan resmi, karena dilaksanakan berdasarkan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat dan siapapun, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak secara keseluruhan.
- II. DALAM REKONVENSİ
14. Bahwa, dalil dan dalih yang telah tergugat I penggugat rekonvensi sampaikan dalam rekonvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi.
 15. Bahwa, perkawinan antara tergugat I/penggugat rekonvensi dengan penggugat/tergugat rekonvensi dilaksanakan menurut hukum agama Islam di masjid sunda kepala Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 1994.
 16. Bahwa, perkawinan antara tergugat I/penggugat rekonvensi dengan penggugat/tergugat rekonvensi adalah tidak dilaksanakan berdasarkan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, terbukti tergugat I/penggugat rekonvensi sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh penggugat/tergugat rekonvensi tidak pernah menerima salinan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
 17. Bahwa, tergugat I/penggugat rekonvensi baru mengetahui perkawinan antara tergugat I/penggugat rekonvensi dengan penggugat /tergugat rekonvensi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jakarta Pusat pada waktu menerima gugatan pembatalan perkawinan ini.
 18. Bahwa, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jakarta Pusat, oleh penggugat/tergugat rekonvensi adalah harus dibatalkan, karena perkawinan yang dilaksanakan oleh tergugat/penggugat rekonvensi dengan penggugat/tergugat rekonvensi menurut hukum agama Islam, hanya boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama, apabila sudah disahkan oleh Pengadilan Agama.

19. Bahwa, baik tergugat I/penggugat rekonsensi maupun penggugat/tergugat rekonsensi tidak pernah menyampaikan permohonan pengesahan perkawinan antara tergugat I/penggugat rekonsensi dengan penggugat/tergugat rekonsensi ke Pengadilan Agama, oleh karena itu pencatatan perkawinan tergugat I/penggugat rekonsensi dengan penggugat/tergugat rekonsensi harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu duplikat buku nikah KK.093.1/PW.01/53/2008/JO, Kutipan Akta Nikah No.320/58/VII/1994.

20. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka cukup alasan dan bukti bagi penggugat rekonsensi/tergugat I untuk membatalkan perkawinan antara penggugat rekonsensi/tergugat I dengan tergugat rekonsensi/penggugat yang dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Duplikat buku nikah No.KK.093.1/PW.01/53/2008/Jo, Kutipan Akta Nikah No.320/50/VII/1994.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada ibu Ketua dan Anggota Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Dalam pokok perkara

1. Menerima jawaban tergugat I dan tergugat II secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonsensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi secara hukum Agama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, duplikat buku nikah No.KK.093.1/PW.01/53/2008/Jo Kutipan Akta Nikah No.320/58/VII/1994 adalah batal demi hukum dan tidak berlaku lagi.

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa atas turut Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selesikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat rekonvensi tersebut penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 13 Juli 2009 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 24 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Bukti tertulis

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.09.3.1/Pw.01/53/2008, tanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atas Akta nikah No.320/58/VII/2008 tertanggal 15 Juli 1994 (P-1-1).
2. Foto copy perkawinan/akad nikah yang dilangsungkan di Mesjid Sunda Kelapa dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA Kecamatan Menteng, (tanggal 15 Juli 1994 (P-1-2).
3. Foto copy perkawinan/akad nikah penggugat dengan tergugat I (tanggal 15 Juli 1994) (P-1-3).
4. Foto copy penandatanganan akta nikah oleh penganti pria (P-1-4).
5. Foto copy penandatangan oleh saksi (P-1-5).
6. Foto copy penyerahan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dari penganti pria kepada penganti perempuan (P-1-6).
7. Foto copy pemasangan cincin oleh pengantin pria kepada penganti perempuan (P-1-7).
8. Foto copy KTP (asli atas tergugat I dan penggugat (P-11-8).
9. Foto copy saat penggugat dan tergugat hadir di perkawinan saudara adik ipar penggugat (tanggal 8 Januari 2006) (P-11.2).
10. Foto copy penggugat bersama tergugat tanggal 8 Januari 2006) (P-11-3).
11. Foto copy keluarga besar bapak Abdul Madjit Alm (ayah kandung tergugat I) (P-11-4).
12. Berita acara penitipan senjata api di jamdatun kejaksaan Agung RI tertanggal 10 Februari 2009) (P-11-5).
13. Foto copy pada saat tergugat I bersimpuh dan mengakui telah menikah kembali dengan tergugat II kepada penggugat dengan disaksikan oleh keluarga penggugat (kakak, adik, dan tante dari penggugat), tanggal 28 Desember 2008) (P-III).
14. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng (P-IV).
15. Foto copy surat dari Konsulat Jendral Republik Indonesia Jeddah dan kutipan akta nikah tergugat I dan tergugat II No.1152/35/XI/2008 (P-V).
16. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang (P-VI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kartu keluarga Bapak Amir Djohansyah (P-VII).
18. Kartu keluarga milik Syamsul Bacri Nasution dan Sri Susilowati (P-VIII).
19. Undangan perkawinan antara tergugat I dan II (P-IX).
20. Foto copy pernikahan antara tergugat I dan II (P-X).

Menimbang, bahwa kuasa tergugat memberi tanggapan atas bukti-bukti tersebut adalah tidak tahu dan tidak kenal.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Penggugat telah pula mengajukan saksi keluarga bernama :

1. saksi, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Jl. Minangkabau Dalam No.27 Rt.06/014, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat I suami isteri saksi hadir dalam perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat I menikah di mesjid Sunda Kelapa Jakarta, yang menjadi penghulu nikah petugas Kecamatan KUA Kecamatan Menteng dan adik kandung penggugat sebagai wali nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat I tempat di Pejaten.
- Bahwa penggugat dan tergugat I belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat I telah ada menikah lagi dengan wanita lain di mekkah, saksi tahu dari keterangan penggugat

Menimbang, bahwa penggugat memberikan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat menyatakan tidak kenal dengan saksi dan tidak tahu.

2. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Minangkabau Dalam Rt.06/016, No.28 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I sebagai suami penggugat yang menikah di mesjid Sunda Kelapa Menteng Jakarta.
- Saksi hadir sebagai wali nikah alamat tergugat I pada saat menikah di Menteng atas dan tergugat I berstatus jejaka, penghulu nikah petugas KUA Kecamatan Menteng dan saksi-saksi nikah yaitu Sularso dan pak kasimin dan sebagai mahar adalah seperangkat alat sholat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di jalan Minangkabau, dua tahun kemudian mereka pindah ke Pejaten, Pasar Minggu.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan tergugat II memberi tanggapan bahwa tidak kenal saksi dan tidak tahu.

3. Saksi umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di jalan Tebet Barat Dalam I No.130 Rt.13/03 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan,

Saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I hubungan sebagai teman dan ia pernah tinggal di rumah saksi dan saksi tidak kenal dengan penggugat.
- Bahwa tergugat I pernah diuruskan untuk membuat KTP kemudian saksi minta tolong dengan teman untuk mengurus pembuatan KTP tergugat I yaitu tahun 2007 yang lalu dan pembuatan KTP tersebut tergugat I memakai kartu keluarga saksi.
- Bahwa sekarang tergugat I tinggal di Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan tergugat II.

4. Saksi , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di jalan Amil No.6 Rt.04/04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergguat I suami isteri sejak tahun 1995 karena selama pernikahan mereka bertempat tinggal di Pejaten Barat.
- Bahwa setelah tergugat I pindah tugas ke Bangka Belitung tergugat I tidak pernah pulang lagi ke rumah penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan tergugat II.

5. Saksi umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Jalan Amil No.12 Rt.04/01 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat I suami isteri dan belum mempunyai anak.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat I sudah pisah rumah dan hingga saat ini tergugat.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan tergugat II memberi tanggapan bahwa penggugat dan tergugat yang sudah lama berpisah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis

1. Kartu tanda penduduk atas nama Syamsul Bachari NST, SH (tergugat I) dengan alamat Kp. Pesing Poglar Rt.05/02 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, T-1.II).
2. Data Pegawai Syamsul Bachri Nasution, SH. Yang dikeluarkan bagian Umum Biro Kepegawian Kejaksaan Agung RI pada tanggal 09 Oktober 2007 (T-I-II-2).
3. Data Pegawai Syamsul Bachari Nasution, SH, yang dikeluarkan bagian umum Biro Kepegawian Jaksa Agung RI pada tanggal 25 Agustus 2009 (T.I.II.3).
Menimbang, bahwa penggugat tidak memberi tanggapan.

B. Saksi-saksi

1. saksi, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang,

Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan penggugat dan tergugat I sebagai suami isteri, namun sewaktu saksi datang kerumah tergugat I, tergugat I ada yang menunjukkan fotonya dengan penggugat dan menurut isterinya namun keluarga tidak mengetahui bahwa penggugat isteri tergugat I karena penggugat tidak pernah di bawa diperkenalkan ke keluarga tergugat I.
- Bahwa penggugat dan tergugat I tidak pernah tinggal dalam satu rumah karena sejak tergugat I tinggal di Majene, Bangka Belitung dan bukit tinggi saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat I tinggal seorang diri dan rumahnya tersebut.
- Bahwa tergugat I sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nafrah pada bulan Nopember 2008 di mekkah.
- Bahwa sewaktu acara pernikahan tergugat I dan penggugat saksi tidak hadir tetapi secara syukurannya di Taman Mimi saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat I tinggal di Komplek Perumahan DPR RI.

2. saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen FHUMJ bertempat tinggal di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten, Tangerang.

Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang disini atas permintaan kuasa hukum tergugat I dan tergugat II sebagai saksi-saksi untuk menerangkan tentang ke absuhan pernikahan penggugat dengan tergugat I.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan penggugat dan tergugat I tersebut yaitu antara waktu pernikahan dan waktu pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.316)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pembedaan waktu, karena di dalam akta nikah tersebut terdapat kata-kata dicatatkan dan antara kalau dicatat dan dicatatkan mempunyai arti yang berbeda, kalau dicatat dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan yang berwenang sedangkan dicatatkan perbuatan tersebut dilakukan dan berselang lalu dicatatkan dihadapan yang berwenang.

Menimbang, bahwa baik penggugat dan kuasa tergugat I dan tergugat II tidak memberi tanggapan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 14 September 2009 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik semula.

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 14 September 2009 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik semula.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud eksepsi tergugat I dan tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilakukan kaena tergugat I dan tergugat II tidak pernah mau datang oleh karena itu mediasi yang dikehendaki PERMA No.1 Tahun 2008 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tergugat I dan tergugat II karena tergugat I menikah dengan penggugat pada tanggal 15 Juli 1994 di mesjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat, artinya pernikahan antara tergugat I dengan penggugat berdasarkan hukum Islam dan bukan berdasarkan padaw hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia. Karena tergugat I tidak pernah mengurus syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif perkawinan yang berlaku dawn setelah akad nikah tergugat I tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, berdasarkan uraian di atas maka penggugat adalah bukan isteri tergugat I secara hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu penggugat tidak berhak dan mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dengan tegas namun tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat I dan Tergugat II, penggugat tetap pada gugatan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi terggugat I dan tergugat II, penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dalil tergugat I dan tergugat II mengenai tidak sulitnya perkawinan penggugat dengan tergugat I adalah mengada-ada karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat I adalah perkawinan sah karena telah memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan dalil eksepsi telah masuk dalam pokok perkara sehingga sudah sewajarnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tergugat telah mengajukan T-1, II,1, T.I.II.2, T-I-III,3, serta saksi-saksi yaitu Naufal Nasution bin Agusman dan A. Rovah binti Abdul Rahman sedangkan penggugat telah mengajukan bukti P-1-1, P-1-2, P-1,3, P-1-4, P-1,5, P-1,6, P-1,7, dan saksi-saksi Sukarso bin Atmo Sentono dan Veri Ari Mulyono Sumirat bin Suwandi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti T.I.II.1 kartu tanda penduduk atas nama Syamsul Bachari NST, SH bukti T.I.II.2 data pegawai Syamsul Bachari Nasution, SH dan T.I,II,3, dan data pegawai Syamsul Bachari Nasution, SH dan saksi-saksi tergugat, semua bukti tergugat I dan II tidak dapat mendukung dalil eksepsi tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa penggugat bukan isteri tergugat I secara hukum positif perkawinan bukti P-1-1- yaitu Duplikat kutipan akta nikah terbukti penggugat dengan tergugat I telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) dari KUA Kecamatan Menteng tanggal 15 Juli 1994 juga dikuatkan bukti P-1-2, P-1-3, P-1-4, P-1-5, P-1-6 dan P-7 yaitu surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, juga keterangan 2 orang saksi Suharso dan Veri Ari Mulyono, bahwa penggugat dapat membuktikan bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat dengan terbuktinya perkawinan penggugat dengan tergugat I maka majelis hakim berkesimpulan eksepsi tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk membantalkan perkawinan terggugat I dengan perempuan bernama Nadrah Izhari (tergugat II) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur pada tanggal 28 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.1152/35/XII/2008 tanggal 28 Nopember 2008 karena perkawinan tergugat I dan tergugat II selama tanpa izin dari pengadilan agama juga tidak pernah meminta persetujuan dari penggugat sebagai isteri yang masih sah baik lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348 ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya alasan penggugat membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II karena tergugat I adalah harus ditolak karena tergugat I setelah menikah dengan penggugat secara hukum islam telah tidawk satu rumah dalam ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, penggugat bukan isteri tergugat I oleh karena itu penggugat bukan isteri tergugat I oleh karena itu penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, perkawinan antara tergugat I dan tergugat II adalah sah dan resmi berdasarkan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas turut tergugat tidak memberikan jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti P-1-1 sampai P-7 dan saksi-saksi yaitu Suharso, Veri Ari Mulyono, Amir Johan Syah, Misrun Sarjono dan Sopyan Hadi, maka tertulis bahwa penggugat terbukti isteri syah dari tergugat I dan berhak mengajukan pembatalan pernikahan tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti T-I-II.1, T.I-II.2, T.I-II.3 dan saksi-saksi yaitu Naufal Nasution dan Arovah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya serta dalil-dalil jawaban tergugat I dan Tergugat II, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat I telah melangsungkan perkawinan yang telah dilakukan di mesjid sunda kelapa pada tanggal 15 Juli 1994 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat I selama 13 tahun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat I telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok disini adalah gugatan untuk pembuktian perkawinan tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa petitum point 2 dan 3 bahwa penggugat minta agar :

1. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan tergugat I dengan Tergugat II, tanpa seizin dan persetujuan penggugat selaku isteri tidak sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan tergugat I dan tergugat II berdaarkan Kutipan akta nikah Nomor 1152/35/XII/2008 tertanggal 2008 di KUA Kecamatan Cipayang Jakarta Timur terbukti maka yang harus dibukti adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat nikah dan duplikat surat nikah atau isteri nikah tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan surat nikah/duplikat surat nikah atas pernikahan tergugat I dan tergugat yang dilakukan di KUA Cipayung penggugat membuktikan perkawinan di mekkah.

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II walaupun mengaku telah menikah akan tetapi tidak mengajukan bukti surat nikah atau duplikat surat nikah kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur berupa foto copy dan asalina maka bukti tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-16 surat keterangan KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur tanggal 8 Mei 2008 No. KK.09.02/Pw.01/156/2009 menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II telah menikah itu bukam merupakan bukti surat nikah karena kuasa dari tergugat I dan tergugat II menyatakan tidak tahu dan tidak membenarkan maka surat keterangan KUA Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, bukan bukti pernikahan tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa surat nikah adalah sah, apabila dilakukan menurut psal 2, (1) pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan agar (2) tetap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai juga Kompilasi Hukum Islam pasal 7 berbunyi.

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dari penggugat tidak dapat membuktikan aslinya tidak dapat mengajukan pernikahan tergugat I dan tergugat II yang menjadi pokok gugatan maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat tentang menghukum turut tergugat untuk mentaati putusan pengadilan dan mencabut dalam pembukuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, karena dapat diterima maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi harus dianggap telah tercakup dalam rekonpensi ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara ditolak maka gugatan penggugat juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat kompensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 H. Oleh kami **Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ai, Zenab, SH.MH.** dan **Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota serta **Rahmi, SH** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dengan kuasanya dan kuasa tergugat diluar hadirnya turut tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Ai, Zenab, SH.MH.

Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.MH

Rahmi, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp. -----,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dra. Hj. Aminah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21